

PENGUATAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PEMBANGUNAN MATA PENCAHARIAN UNTUK BERKONTRIBUSI TERHADAP PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA



Dokumen Disusun Oleh:

Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approach (INPROSULA)



Informasi Kontak: Petrus Sarija
(Telp: 62274453158 | Email: admin@inprosula.org)

dan

PT Archipelago Bumi Lestari



Technical.ptabl@gmail.com

Judul Proyek	Penguatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dan Pembangunan Mata Pencaharian Untuk Berkontribusi Terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Versi	Versi 0.3
Tanggal Penerbitan	April 2026
Lokasi Proyek	Indonesia, North Kalimantan Province, Bulungan and tana Tidung District, North Kalimantan Province, Indonesia
Pengusul Proyek	INPROSULA
Lembaga Validasi	Aenor, C/ Génova, 6. 28004 Madrid, Telp. 91 432 60 00, info@aenor.com
Jangka Waktu Proyek	11 April 2025 – 10 April 2050; durasi 25 tahun
Periode Perhitungan GHG	Total periode 25 tahun
Riwayat Status CCB	Dokumen ini merupakan proses validasi CCB.
Kriteria Gold Level	Gold Level Exceptional Benefits for Climate, Community, and Biodiversity
Jadwal Verifikasi yang Diharapkan	Akan ditentukan dalam 5 tahun pertama masa pelaksanaan proyek.

Daftar Isi

1. Ringkasan manfaat proyek.....	3
1.1. Manfaat Unik Proyek.....	3
1.2. Metrik Manfaat Terstandarisasi	4
2. Umum.....	7
2.1. Tujuan Proyek, Desain, dan Keberlanjutan Jangka Panjang	7
2.2. Skenario Penggunaan Lahan Tanpa Proyek dan Additionality	62
2.3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan	66
2.4. Kapasitas Manajemen	84
2.5. Status Hukum dan Hak Atas Tanah	91

1. RINGKASAN MANFAAT PROYEK

Bagian ini menyoroti beberapa manfaat utama dari proyek ini. Bagian 1.1 (Manfaat Unik Proyek) harus selaras dengan model kausal proyek dan bersifat spesifik untuk proyek ini. Sementara itu, Bagian 1.2 (Metrik Manfaat Terstandarisasi) berisi informasi kuantitatif yang seragam untuk seluruh proyek CCB. Bagian ini tidak menggantikan penyusunan model kausal yang spesifik untuk proyek maupun kegiatan pemantauan dan pelaporan seluruh dampak proyek (baik positif maupun negatif) yang dijelaskan pada Bagian 2–5 dalam dokumen ini.

1.1. Manfaat Unik Proyek

Hasil atau Dampak yang Diperkirakan pada Akhir Masa Pakai Proyek	Referensi Bagian
1) Perlindungan mulus dari dua ekosistem yang saling berhubungan, Lahan Kering dan Hutan Mangrove, sekitar 4.011 Ha di Hutan Desa Liagu.	3.1.1
2) Setidaknya 3 habitat spesies pemacu dilindungi	5.5.2
3) Mendukung 5 kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan/atau rentan melalui mata pencaharian, peningkatan kapasitas, akses ke layanan kesehatan dan air	4.5.4

1.2. Metrik Manfaat Terstandarisasi

Kategori	Metrik	Diperkirakan pada akhir masa pakai proyek	Referensi Bagian
Pengurangan atau penghapusan emisi GRK	Perkiraan penghapusan emisi bersih di Area Proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek	211,108 tCO ₂ e	3.2.1
	Perkiraan pengurangan emisi bersih di Area Proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek	3,133,334 tCO ₂ e	3.2.2
Tutupan Hutan ¹	Untuk REDD2 proyek: Perkiraan jumlah hektar pengurangan kehilangan hutan di Area Proyek diukur terhadap skenario tanpa proyek	32,008 hektar	3.1.1
	For ARR ³ projects: Estimated number of hectares of forest cover increased in the Project Area measured against the without-project scenario	1,600 hektar	3.2.1
Pengelolaan lahan yang lebih baik	Jumlah hektar lahan hutan produksi yang ada di mana IFM ⁴ praktik diharapkan terjadi sebagai hasil dari kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek	N/A	
	Jumlah hektar lahan non-hutan di mana praktik pengelolaan lahan yang lebih baik diharapkan terjadi sebagai hasil dari kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek	N/A	
Pelatihan	Jumlah total anggota masyarakat yang diharapkan memiliki peningkatan keterampilan dan/atau pengetahuan yang dihasilkan dari pelatihan yang diberikan sebagai bagian dari kegiatan proyek	4,905 orang	2.1.8 and 2.3.14
	Jumlah anggota masyarakat perempuan yang diharapkan memiliki peningkatan keterampilan dan/atau pengetahuan yang dihasilkan dari pelatihan sebagai bagian dari kegiatan proyek	1,472 orang	2.1.8 and 2.3.14

¹ Land with woody vegetation that meets an internationally accepted definition (e.g., UNFCCC, FAO or IPCC) of what constitutes a forest, which includes threshold parameters, such as minimum forest area, tree height and level of crown cover, and may include mature, secondary, degraded and wetland forests (*VCS Program Definitions*)

² Reduced emissions from deforestation and forest degradation (REDD) - Activities that reduce GHG emissions by slowing or stopping conversion of forests to non-forest land and/or reduce the degradation of forest land where forest biomass is lost (*VCS Program Definitions*)

³ Afforestation, reforestation and revegetation (ARR) - Activities that increase carbon stocks in woody biomass (and in some cases soils) by establishing, increasing and/or restoring vegetative cover through the planting, sowing and/or human-assisted natural regeneration of woody vegetation (*VCS Program Definitions*)

⁴ Improved forest management (IFM) - Activities that change forest management practices and increase carbon stock on forest lands managed for wood products such as saw timber, pulpwood and fuelwood (*VCS Program Definitions*)

Kategori	Metrik	Diperkirakan pada akhir masa pakai proyek	Referensi Bagian
Karyawan	Jumlah total orang yang diharapkan untuk dipekerjakan dalam kegiatan proyek, ⁵ dinyatakan sebagai jumlah karyawan penuh waktu ⁶	200 orang	2.3.15 and 2.4.3
	Jumlah perempuan yang diharapkan untuk dipekerjakan sebagai hasil dari kegiatan proyek, dinyatakan sebagai jumlah karyawan penuh waktu	10 orang	2.3.15 and 2.4.3
Mata pencaharian	Jumlah total orang yang diharapkan memiliki mata pencaharian yang lebih baik ⁷ atau pendapatan yang dihasilkan sebagai hasil dari kegiatan proyek	2,984 rumah tangga	4.2.3
	Jumlah perempuan yang diharapkan memiliki mata pencaharian yang lebih baik atau pendapatan yang dihasilkan sebagai hasil dari kegiatan proyek	3,049 orang	4.2.3
Kesehatan	Jumlah total orang yang layanan kesehatan diharapkan meningkat sebagai hasil dari kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek	650 orang	2.1.8
	Jumlah perempuan yang layanan kesehatannya diharapkan meningkat sebagai hasil dari kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek	260 orang	2.1.8
Pendidikan	Jumlah total orang yang aksesnya, atau kualitas, pendidikan diharapkan meningkat sebagai hasil dari kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek	650 anak-anak	2.1.8
	Jumlah perempuan dan anak perempuan yang aksesnya, atau kualitas, pendidikan diharapkan meningkat sebagai hasil dari	260 anak-anak	2.1.8

⁵ Employed in project activities means people directly working on project activities in return for compensation (financial or otherwise), including employees, contracted workers, sub-contracted workers and community members that are paid to carry out project-related work.

⁶ Full time equivalency is calculated as the total number of hours worked (by full-time, part-time, temporary and/or seasonal staff) divided by the average number of hours worked in full-time jobs within the country, region or economic territory (adapted from the UN System of National Accounts (1993) paragraphs 17.14[15.102];[17.28])

⁷ Livelihoods are the capabilities, assets (including material and social resources) and activities required for a means of living (Krantz, Lasse, 2001. *The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction*. SIDA). Livelihood benefits may include benefits reported in the Employment metrics of this table.

Kategori	Metrik	Diperkirakan pada akhir masa pakai proyek	Referensi Bagian
	kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek		
Air	Jumlah total orang yang diharapkan mengalami peningkatan kualitas air dan/atau peningkatan akses ke air minum sebagai akibat dari kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek	650 rumah tangga	2.1.8
	Jumlah perempuan yang diharapkan mengalami peningkatan kualitas air dan/atau peningkatan akses ke air minum sebagai hasil dari kegiatan proyek, diukur terhadap skenario tanpa proyek	250 orang	2.1.8
Kesejahteraan	Jumlah total anggota masyarakat yang kesejahteraannya ⁸ diharapkan dapat meningkat sebagai hasil dari kegiatan proyek	2,984 rumah tangga	2.1.8 dan 4.2.3
	Jumlah perempuan yang kesejahteraannya diharapkan meningkat sebagai hasil dari kegiatan proyek	3,049 orang	2.1.8 dan 4.2.3
Biodiversity conservation	Perubahan yang diharapkan dalam jumlah hektar yang dikelola secara signifikan lebih baik oleh proyek untuk konservasi keanekaragaman hayati, ⁹ diukur terhadap skenario tanpa proyek	32,008 ha Konservasi dan 1.600 ha Kawasan Restorasi	3.1.1
	Jumlah yang diharapkan secara global spesies yang Terancam Punah atau Terancam Punah secara global ¹⁰ mendapat manfaat dari pengurangan ancaman sebagai akibat dari kegiatan proyek, ¹¹ diukur terhadap skenario tanpa proyek	Setidaknya 16 spesies	2.1.8 dan 5.1.1

⁸ Well-being is people's experience of the quality of their lives. Well-being benefits may include benefits reported in other metrics of this table (e.g. Training, Employment, Livelihoods, Health, Education and Water), and may also include other benefits such as strengthened legal rights to resources, increased food security, conservation of access to areas of cultural significance, etc.

⁹ Managed for biodiversity conservation in this context means areas where specific management measures are being implemented as a part of project activities with an objective of enhancing biodiversity conservation, e.g. enhancing the status of endangered species

¹⁰ Per IUCN's Red List of Threatened Species

¹¹ In the absence of direct population or occupancy measures, measurement of reduced threats may be used as evidence of benefit

2. UMUM

2.1. Tujuan Proyek, Desain, dan Keberlanjutan Jangka Panjang

2.1.1. Pengusul Proyek (G1.1)

Nama Organisasi	INPROSULA
Narahubung	Petrus Sarija
Jabatan	Direktur
Alamat	Institute for Promoting Sustainable Livelihood Approach (INPROSULA) Griya Nusa Permai no. 12/6, Ngawen, Kel. Trihanggo, Kec. Gamping, Kab. Sleman, DIY. 55291
Telepon	Phone: +62274453158
Email	admin@inprosula.org

2.1.2. Tujuan Proyek (G1.2)

Proyek “Penguatan Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan Mata Pencaharian untuk Mendukung Penurunan Emisi GRK” bertujuan untuk mendukung upaya perlindungan serta peningkatan pengelolaan dan tata kelola perhutanan sosial di 13 hutan desa. Tujuan proyek terkait aspek iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati dirangkum sebagai berikut:

Tujuan Iklim: Mengurangi dan menyerap emisi sebesar 107.885 tCO₂e per tahun selama 30 tahun melalui peningkatan tutupan hutan, restorasi hutan, serta pemberdayaan masyarakat, guna memastikan ketahanan jangka panjang dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.


Tujuan Keanekaragaman Hayati: Melestarikan keanekaragaman hayati dengan melindungi habitat dan kawasan hutan seluas sekitar 32.000 ha, merestorasi area terdegradasi sekitar 1.600 ha, menjaga habitat spesies kunci, serta mencegah aktivitas yang mengancam keanekaragaman hayati terhadap 17 spesies kunci, termasuk 7 spesies Kritis (Critically Endangered) dan 9 spesies Terancam (Endangered) selama 30 tahun di kawasan hutan desa.

Tujuan Masyarakat: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan peningkatan komoditas pangan dan pertanian berkelanjutan, diversifikasi sumber pendapatan untuk memperkuat ekonomi lokal bagi setidaknya 2.984 kepala keluarga, peningkatan akses pendidikan bagi minimal 650 anak, peningkatan kesehatan bagi 650 orang, serta akses air bersih bagi 650 rumah tangga selama 30 tahun, dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Proyek ini akan dilaksanakan oleh Inprosula sebagai pengusul proyek dan didanai melalui mekanisme Rimba Collective.


Area Proyek mencakup 32.008 hektare kawasan hutan yang dialokasikan untuk konservasi, serta 1.600 hektare lahan semak dan non-hutan yang akan direstorasi melalui agroforestri, assisted natural regeneration (ANR), dan reforestasi dalam 13 izin perhutanan sosial yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia.

Ketiga belas izin tersebut dibagi ke dalam empat wilayah operasional (lihat peta berikut) untuk memudahkan pengelompokan kegiatan dan mengakomodasi perbedaan karakteristik ekosistem.




Gambar 1 Peta Area Proyek Wilayah 1


2.



Gambar 2 Peta Area Proyek di Wilayah 2



Gambar 3 Peta Area Proyek Wilayah 3



Gambar 4 Peta Area Proyek Wilayah 4

Tabel 1. Kawasan konservasi dan restorasi dalam wilayah operasional

Wilayah	Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (tanah mineral REDD)	Konservasi Lahan Basah Utuh (CIW) Rawa	CIW Mangrove	Total Konservasi	ARR Tanah mineral	ARR Mangrove	Total ha Area Proyek
Wilayah 1	9,411	0	0	9,411	105	0	9,516
Wilayah 2	2,032	0	4,601	6,633	176	1,011	7,819
Wilayah 3	5,378	0	0	5,378	145	0	5,523
Wilayah 4	5,009	5,578	0	10,587	163	0	10,750
TOTAL	21,829	5,578	4,601	32,008	589	1,011	33,608

Catatan: Mengurangi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD), Konservasi Lahan Basah Utuh (CIW), dan Penghijauan, Reboisasi, dan Revegetasi (ARR)

2.1.3. Parameter Fisik (G1.3)

Lokasi proyek berada di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Proyek ini akan dilaksanakan di 13 lokasi perhutanan sosial yang terpisah secara spasial. Total luas perhutanan sosial adalah 38.741 hektare, yang terdiri dari Area Proyek seluas 33.608 hektare (32.008 ha untuk konservasi dan 1.600 ha untuk restorasi) serta area non-proyek seluas 5.133 hektare.


Lokasi proyek dibagi menjadi empat wilayah dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti karakteristik ekosistem (lahan basah/mangrove dan hutan lahan kering), akses transportasi ke masing-masing wilayah/lokasi, jarak antar Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) maupun Koperasi Serba Usaha (KSU), administrasi kabupaten, serta efektivitas pengelolaan proyek antar LPHD atau KSU. Karakteristik masing-masing wilayah adalah sebagai berikut:

- Wilayah 1 terdiri dari 3 area perhutanan sosial, yaitu Long Pelban, Long Buang, dan Long Peso. Kawasan hutan desa di wilayah ini berada di sekitar Sungai Kayan dan didominasi oleh hutan lahan kering.
- Wilayah 2 terdiri dari 3 area perhutanan sosial, yaitu Sajau, Salimbatu, dan Liagu. Kawasan hutan desa Sajau merupakan hutan lahan kering, sedangkan kawasan hutan Salimbatu dan Liagu didominasi oleh hutan mangrove dan pesisir..
- Wilayah 3 terdiri dari 3 area perhutanan sosial, yaitu Long Bang, Long Bang Hulu, dan Long Tunggu. Kawasan ini berada di sekitar Sungai Kayan dan merupakan wilayah hilir dari Wilayah 1. Hutan desa di wilayah ini didominasi oleh hutan lahan kering.

- Wilayah 4 terdiri dari 4 area perhutanan sosial, yaitu Sambungan, Tanah Merah, Tengku Dacing, dan Bebatu. Kawasan hutan di wilayah ini didominasi oleh hutan rawa.


Elevasi

Elevasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu dataran rendah (di bawah 300 mdpl), submontana (300–900 mdpl), dan montana (di atas 900 mdpl). Elevasi terendah di Area Proyek adalah 0 mdpl, sedangkan titik tertinggi mencapai 1.245,03 mdpl. Sebaran elevasi di keempat wilayah dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 5. Topografi di Wilayah 1


Wilayah 1 memiliki variasi elevasi yang cukup beragam. Namun, pada kawasan hutan desa, elevasi umumnya berada pada zona submontana hingga montana, terutama di hutan desa Long Pelban dan Long Peso. Hanya sebagian kecil dari kedua kawasan tersebut yang berada pada zona montana maupun dataran rendah. Sementara itu, hutan desa Long Buang memiliki kombinasi elevasi dataran rendah dan submontana. Elevasi terendah di Area Proyek adalah 16,09 mdpl, sedangkan elevasi tertinggi mencapai 1.245,03 mdpl. Kondisi elevasi di Wilayah 1 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 6 Topografi di Wilayah 2


Wilayah 2 didominasi oleh daerah dataran rendah. Secara khusus, hutan desa Liagu dan Salimbatu merupakan kawasan hutan mangrove. Sementara itu, hutan desa Sajau termasuk dalam kategori hutan lahan kering dataran rendah.

Elevasi terendah di Area Proyek adalah 0 mdpl, sedangkan elevasi tertinggi mencapai 264,7 mdpl. Kondisi elevasi di Wilayah 2 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 7. Topografi di Wilayah 3

Topografi di Wilayah 3 umumnya didominasi oleh daerah dataran rendah. Namun, pada hutan desa Long Tunggu, sebagian besar wilayahnya berada pada zona submontana, dengan sebagian kecil area berupa dataran rendah dan zona montana. Sebaliknya, seluruh wilayah hutan desa Long Bang Hulu dan Long Bang tergolong sebagai dataran rendah. Elevasi terendah di Area Proyek adalah 18,48 mdpl, sedangkan elevasi tertinggi mencapai 941,82 mdpl. Kondisi elevasi di Wilayah 3 dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 8. Topografi di Wilayah 4


Wilayah 4 didominasi oleh daerah dataran rendah. Elevasi terendah di Area Proyek adalah 0 mdpl, sedangkan elevasi tertinggi mencapai 103,40 mdpl. Kondisi elevasi di Wilayah 4 dapat dilihat pada Gambar 5.

Kemiringan Lereng


Kemiringan lereng diklasifikasikan menjadi datar (0–8%), landai (8–15%), agak curam (15–25%), curam (25–45%), dan sangat curam (>45%). Sebaran kemiringan lereng di keempat wilayah dapat dilihat pada peta berikut.




Gambar 9. Kemiringan di Wilayah 1



Gambar 7. Kemiringan di Wilayah 2



Gambar 8. Kemiringan di Wilayah 3



Gambar 9. Kemiringan di Wilayah 4

Berdasarkan peta di atas, Wilayah 1 dan Wilayah 3 umumnya didominasi oleh kemiringan lereng curam hingga sangat curam. Di Wilayah 2, kondisi lereng bervariasi dari datar hingga curam, sedangkan Wilayah 4 didominasi oleh topografi datar hingga landai. Topografi yang relatif datar di Wilayah 4 kemungkinan dipengaruhi oleh kedekatannya dengan wilayah pesisir. Sebaliknya, wilayah dengan kemiringan yang lebih curam, seperti di Wilayah 1 dan 2, umumnya berada pada zona submontana hingga montana.

Tutupan Lahan

Kondisi tutupan lahan di seluruh Area Proyek diklasifikasikan dengan mengacu pada peta perubahan tutupan lahan Tropical Moist Forests (TMF) dari Joint Research Centre (JRC) Komisi Eropa¹². Klasifikasi tutupan lahan dilakukan untuk mengetahui kondisi tutupan lahan terkini serta perubahannya melalui citra multitemporal, dengan menggunakan metode klasifikasi hibrida yang menggabungkan pendekatan machine learning dan klasifikasi terawasi (supervised classification), yang kemudian dievaluasi melalui klasifikasi manual.

¹² EC JRC Tropical Moist Forest dataset page: <https://forobs.jrc.ec.europa.eu/TMF>

Tabel 2. The Land Cover Description


No	Tutupan lahan	Deskripsi
1	Hutan lahan kering yang tidak terganggu	Tutupan hutan lahan kering alami dengan kanopi lebat, tidak ada deforestasi, penebangan, atau bentuk gangguan habitat lainnya
2	Hutan mangrove yang tidak terganggu	Tutupan hutan mangrove alami dengan kanopi lebat, tidak ada deforestasi, penebangan, atau bentuk gangguan habitat lainnya
3	Hutan rawa yang tidak terganggu	Tutupan hutan rawa alami dengan kanopi lebat, tidak ada deforestasi, penebangan, atau bentuk gangguan habitat lainnya
4	Hutan lahan kering yang terdegradasi	Kawasan hutan lahan kering alami dengan jalan penebangan dan tutupan hutan yang terdegradasi atau tempat penebangan.
5	Hutan mangrove yang terdegradasi	Kawasan hutan mangrove alam dengan tutupan mangrove yang terdegradasi akibat penebangan atau konversi lahan.
6	Hutan rawa yang terdegradasi	Kawasan hutan rawa alami dengan jalan penebangan dan tutupan hutan yang terdegradasi atau tempat penebangan.
7	Semak	Sistem non-berbasis pohon terdiri dari vegetasi non-pohon yang biasanya tingginya kurang dari 5-6 m, biasanya dihasilkan dari kegiatan pertanian swidden atau area penebangan yang telah dibiarkan selama 2-3 tahun sebagai bagian dari sistem fallow/rotasi.

Tutupan lahan di Area Proyek didominasi oleh hutan lahan kering yang tidak terganggu seluas 21.075 hektare (62,71%). Hutan lahan kering yang tidak terganggu ini tersebar di hampir seluruh Area Proyek, kecuali di hutan desa Sambungan. Selanjutnya, tutupan lahan terbesar kedua dan ketiga adalah hutan rawa yang tidak terganggu seluas 5.398 hektare (16,06%) serta hutan mangrove yang tidak terganggu seluas 4.003 hektare (10,33%). Rincian tutupan lahan di Area Proyek disajikan pada tabel berikut.


Tabel 3. Area Tutupan Lahan Dalam Area Proyek

Tutupan lahan	Area (Ha)	Persentase (%)
Hutan lahan kering yang tidak terganggu	21,075	62.71%
Hutan mangrove yang tidak terganggu	4,003	11.91%
Hutan rawa yang tidak terganggu	5,398	16.06%
Hutan lahan kering yang terdegradasi	754	2.24%
Hutan mangrove yang terdegradasi	598	1.78%
Hutan rawa yang terdegradasi	180	0.54%
Semak (untuk restorasi ARR)	1,600	4.76%
Total Keseluruhan	33,608	100.00%


Sumber: Analisis Spasial oleh Lestari Capital (2024)



Gambar 10. Peta Tutupan Lahan di Wilayah 1



Gambar 11. Peta Tutupan Lahan di Wilayah 2



Gambar 12. Peta Tutupan Lahan di Wilayah 3



Gambar 13. Peta Tutupan Lahan di Wilayah 4

Tanah

Berdasarkan FAO Digital Soil Map of the World, wilayah 1 didominasi oleh jenis tanah Chromic Luvisols. Wilayah 2 memiliki tiga jenis tanah, yaitu: (1) Dystric Histosols, (2) Eutric Fluvisols, dan (3) Cambic Arenosols. Wilayah 3 didominasi oleh Orthic Acrisols, sedangkan wilayah 4 didominasi oleh Dystric Histosols.

Karakteristik Tanah di Wilayah Proyek (Berdasarkan FAO Digital Soil Map of the World Volume IX Southeast Asia¹³)

Wilayah 1 – Chromic Luvisols:

Tanah ini umumnya terbentuk dari material vulkanik dan batu kapur. Memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik, namun relatif dangkal dan rentan terhadap erosi, terutama di lereng curam. Dengan pengelolaan yang tepat—seperti pemupukan, pengendalian erosi, dan irigasi—tanah ini dapat mendukung budidaya tanaman seperti jagung, padi, tebu, kacang tanah, dan pohon buah. Tanaman karet dan kelapa sawit juga cocok pada wilayah yang lebih lembap.

Wilayah 2 – Dystric Histosols, Eutric Fluvisols, dan Cambic Arenosols:

¹³ FAO- Unesco Soil Map of the World Volumes IX Southeast Asia

Wilayah ini mencakup dataran rendah bergambut dan tanah aluvial di daerah pesisir dan sepanjang sungai. Dystric Histosols merupakan tanah organik yang miskin unsur hara dan terbentuk di kondisi rawa, umumnya mendukung ekosistem hutan rawa gambut serta tanaman nipah (*Nypa fruticans*).


Sementara itu, Eutric Fluvisols dan Cambic Arenosols memiliki tingkat kesuburan dan drainase yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk pertanian terbatas dengan pengelolaan yang baik.

Wilayah 3 – Orthic Acrisols:


Merupakan jenis tanah yang paling umum di Asia Tenggara, biasanya terdapat di daerah dataran tinggi dan perbukitan yang berasal dari material aluvial tua dan batuan sedimen. Tanah ini memiliki kesuburan sedang namun bersifat asam, sehingga memerlukan pengelolaan seperti konservasi tanah dan pemupukan. Cocok untuk tanaman tahunan, agroforestri, dan perkebunan.

Region 4 – Dystric Histosols:


Mirip dengan wilayah 2, tanah ini didominasi oleh tanah gambut yang terdapat di dataran rendah pesisir, khususnya di Kalimantan dan Sumatra. Tanah ini memiliki kandungan bahan organik tinggi tetapi miskin unsur hara, sehingga lebih sesuai untuk hutan rawa gambut, tanaman palma, serta pemanfaatan tradisional dibandingkan untuk pertanian intensif.




Gambar 14. Jenis tanah di wilayah 1



Gambar 15. Jenis tanah di wilayah 2



Gambar 16. Tanah di wilayah 3



Gambar 17. Tanah di Wilayah 4

Iklim

a. Suhu

Musim panas di Tanjung Selor berlangsung selama sekitar 2,2 bulan, yaitu dari 15 April hingga 20 Juni, dengan suhu maksimum harian rata-rata di atas 32°C. Bulan terpanas adalah Mei, dengan suhu rata-rata tertinggi 33°C dan terendah 25°C.

Sementara itu, musim yang lebih sejuk berlangsung selama sekitar 1,8 bulan, dari 28 Desember hingga 21 Februari, dengan suhu maksimum harian rata-rata di bawah 31°C. Bulan terdingin adalah Januari, dengan suhu rata-rata terendah 24°C dan tertinggi 31°C.

Tabel 4. Rata-rata suhu yang terakumulasi dalam periode 31 hari

Average	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
High Temp.	31°C	31°C	32°C	32°C	33°C	32°C	32°C	32°C	32°C	32°C	32°C	31°C
Temp.	27°C	27°C	27°C	28°C	28°C	28°C	28°C	28°C	28°C	28°C	28°C	27°C
Low	24°C	24°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	25°C	24°C

b. Cuarah Hujan

Untuk menunjukkan variasi dalam setiap bulan, tidak hanya total bulanan, digunakan akumulasi curah hujan dalam periode bergulir selama 31 hari yang berpusat pada setiap hari sepanjang tahun. Tanjung Selor mengalami variasi musiman yang cukup signifikan dalam curah hujan bulanan.

Hujan terjadi sepanjang tahun di Tanjung Selor. Bulan dengan curah hujan tertinggi adalah Desember, dengan rata-rata 193 mm, sedangkan bulan dengan curah hujan terendah adalah Agustus, dengan rata-rata 141 mm.

Tabel 5. Rata-rata curah hujan yang terakumulasi dalam periode 31 hari

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Rainfall	175.1mm	162.9mm	152.5mm	167.8mm	163.0mm	153.6mm	145.4mm	141.0mm	145.5mm	169.4mm	183.6mm	192.8mm

c. Kelembapan

Tingkat kelembapan yang dirasakan di Tanjung Selor, yang diukur berdasarkan persentase waktu di mana kondisi udara terasa lembap, pengap, atau tidak nyaman, tidak menunjukkan variasi yang signifikan sepanjang tahun dan cenderung konstan mendekati 100%.

Tabel 6. Rata-rata kelembapan yang terakumulasi dalam periode 31 hari


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Muggy days	31.0d	28.0d	31.0d	30.0d	31.0d	30.0d	31.0d	31.0d	30.0d	31.0d	30.0d	31.0d

2.1.4. Parameter Sosial (G1.3)

Pemukimana Utama

Area Proyek mencakup 13 desa di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Long Buang, Long Peleban, Long Peso, Sajau, Salimbatu, Liagu, Long Bang Hulu, Long Bang, Long Tungu, Sambungan, Tanah Merah, Bebatu, dan Tengku Dacing. Permukiman ini umumnya berada di sepanjang Sungai Kayan, Sajau, dan Sesayap, membentuk komunitas kecil hingga menengah yang memiliki keterkaitan kuat secara budaya dan ekonomi dengan kawasan hutan.

Sebaran permukiman tempat tinggal masyarakat dapat dilihat pada peta berikut:



Gambar 18. Peta Distribusi Permukiman di Area Proyek

Terdapat beberapa cara untuk mengakses hutan desa dari permukiman. Tingkat aksesibilitas menuju hutan desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Akses Transportasi ke Lokasi Dikunjungi

Hutan Desa	Jarak ke hutan desa dari permukiman	Aksesibilitas ke hutan desa
Wilayah 1:		
Desa Long Pelban	Jarak dari kawasan permukiman ke hutan desa kurang lebih 6 km melalui bekas jalan penebangan.	Dari Kota Tanjung Selor, transportasi menuju desa Long Pelban dapat diakses dengan lebih mudah dengan transportasi air, menggunakan speedboat menyusuri Sungai Kayan selama 4 jam. Jika kondisi sungai tidak normal (pasang tinggi atau surut), waktu tempuh bisa lebih lama karena arus sungai yang kuat dan pusaran air. Desa Long Peso terletak di utara Sungai Kayan.
Desa Long Peso	Jarak dari permukiman ke hutan desa approximately 2 km melalui jalan komunitas	
Desa Long Buang	Jarak dari permukiman ke hutan desa kurang lebih 4 km	Dari Kota Tanjung Selor, akses transportasi menuju desa Long Buang dapat diakses melalui 2 rute, yaitu dengan mengendarai

	melalui bekas jalan penebangan	mobil selama 5 jam dan dengan transportasi air menggunakan speedboat dan ketinting menyusuri Sungai Kayan selama 4 jam. Tim kunjungan lapangan memilih untuk menggunakan mobil penggerak.
Wilayah2:		
Sajau village	Jarak dari pemukiman ke hutan desa kurang lebih 16 km melalui jalan darat	Dari Kota Tanjung Selor, akses transportasi menuju desa Sajau dapat diakses melalui transportasi darat dengan mengendarai mobil selama 1 jam.
Desa Salimbatu	Jarak dari pemukiman ke hutan desa kurang lebih 6 km melalui Sungai Salimbatu	Dari Kota Tanjung Selor, akses transportasi menuju desa Salimbatu dapat diakses dengan mengendarai mobil selama 1 jam.
Desa Liagu	Jarak dari pemukiman ke hutan desa kurang lebih 400 m di seberang Sungai Sinorob	Dari Kota Tanjung Selor, akses transportasi menuju desa Liagu dapat diakses dengan transportasi air menggunakan speedboat ke Kota Tarakan selama 3 jam dan kemudian menggunakan speedboat kecil ke Liagu selama 1 jam
Wilayah 3:		
Desa Long Bang Hulu	Jarak dari pemukiman masyarakat ke hutan desa kurang lebih 4 km dengan menyeberangi Sungai Kayan diikuti dengan bekas jalan penebangan.	Dari Kota Tanjung Selor, akses transportasi menuju desa Long Bang Hulu dan Lang Bang dapat diakses melalui 2 rute, yaitu dengan mengendarai mobil selama 3 jam dan dengan transportasi air menggunakan speedboat menyusuri Sungai Kayan selama 2 jam. Tim kunjungan lapangan memilih untuk menggunakan mobil pengendara.
Desa Long Bang	Jarak dari pemukiman masyarakat ke hutan desa kurang lebih 5 km dengan menyeberangi Sungai Kayan diikuti dengan bekas jalan penebangan.	
Tungu Panjang	Jarak dari pemukiman masyarakat ke hutan desa kurang lebih 5 km dengan menyeberangi Sungai Kayan diikuti dengan bekas jalan penebangan dan jalan setapak.	Dari Kota Tanjung Selor, akses transportasi menuju desa Long Tungu dapat dengan mudah diakses dengan transportasi air, menggunakan speedboat menyusuri Sungai Kayan selama 2 jam. Jika kondisi sungai tidak normal (pasang tinggi atau surut), waktu tempuh bisa lebih lama karena arus sungai yang kuat dan pusaran air.
Wilayah 4:		

Sambungan Village	Jarak dari pemukiman ke hutan desa kurang lebih 6 km melalui bekas jalan penebangan.	Dari Tarakan City ke Juata Dock dapat diakses melalui transportasi darat dengan mobil selama 1 jam. Kemudian, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama sekitar 3 jam menuju Dermaga Tanah Merah. Ke Desa Lakaitan, bepergian dengan mobil selama 30 menit. Sementara itu, Dermaga Tanah Merah terletak di Desa Tanah Merah. Wilayah kedua desa tersebut berbatasan langsung.
Desa Tanah Merah	Jarak dari pemukiman ke hutan desa kurang lebih 5 km melalui bekas jalan penebangan.	
Desa Tengku Dacing	Beberapa permukiman termasuk dalam wilayah desa	Dari Kota Tarakan ke Dermaga Juata menggunakan kendaraan darat berjarak sekitar 1 jam. Selanjutnya, perjalanan menuju Tanah Merah menggunakan speedboat memakan waktu sekitar 3 jam. Akses ke Desa Tengku Dacing dari Dermaga Tanah Merah berjarak sekitar 1 jam perjalanan dengan speedboat.
Bebatu Village	Jarak dari pemukiman ke hutan desa kurang lebih 2 km dengan menyeberangi Sungai Bebatu diikuti dengan jalan kolam	Dari Kota Tarakan, perjalanan dengan speedboat sekitar 30 menit ke kota Kecamatan Sesayap Hihir. Selain itu, akses ke desa dengan mobil berjarak sekitar 3 jam.

Komoditas dan Kegiatan Ekonomi Eksisting

1. Wilayah 1 (Long Pelban, Long Buang, Long Peso)
 - Komoditas Eksisting: Gaharu, rotan, bambu, kakao, kopi, dan buah-buahan (durian, duku, lai).
 - Sumber Mata Pencaharian: Hasil hutan bukan kayu dan pertanian. Sebagian kecil masyarakat bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit dan pekerja PLTA.
2. Wilayah 2 (Sajau, Salimbatu, Liagu)

Sajau:

 - Komoditas Eksisting: Lada, kopi, kakao, rotan, dan madu.
 - Sumber Mata Pencaharian: Pertanian di kawasan hutan desa. Sebagian kecil bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit.

Salimbatu and Liagu:

 - Komoditas Eksisting: Ikan, udang, kerang, dan kepiting.
 - Sumber Mata Pencaharian: Sektor perikanan dan pertanian.
3. Wilayah 3 (Long Bang, Long Bang Hulu, Long Tunggu)
 - Komoditas Eksisting: Kakao, gaharu, madu, kopi, dan buah-buahan (durian, duku).
 - Sumber Mata Pencaharian: Pertanian dan hasil hutan bukan kayu. Sebagian kecil bekerja di perusahaan kelapa sawit.

4. Wilayah 4 (Sambungan, Tanah Merah, Tengku Dacing, Bebatu)
- Komoditas Eksisting: Kakao, gaharu, madu, kopi, dan buah-buahan (durian, duku).
 - Sumber Mata Pencaharian: Pertanian dan hasil hutan bukan kayu. Sebagian kecil bekerja di perusahaan kelapa sawit.

Aspek Sosial, Budaya, dan Kelembagaan

Etnisitas dan Budaya: Didominasi oleh masyarakat etnis Dayak (Kenyah, Lundayeh, Punan) di wilayah hulu, serta etnis Tidung/Bulungan Melayu di wilayah dataran rendah. Lihat detail pada Bagian 4.1.1.

Tenurial Lahan: Merupakan kombinasi antara hak adat dan skema Hutan Desa serta Hutan Kemasyarakatan yang diakui melalui Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Area proyek dikelola dalam kerangka tata kelola berlapis yang mengintegrasikan sistem tenurial formal dengan otoritas adat. Mandat hukum dari skema Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan diimplementasikan dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum adat. Masyarakat adat menjalankan haknya melalui partisipasi dalam LPHD dan KSU, sehingga seluruh kegiatan proyek mulai dari konservasi hingga restorasi, selaras dengan nilai budaya serta norma tradisional dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dengan mengintegrasikan hak adat yang diakui ke dalam struktur pengelolaan formal, proyek ini tidak hanya menjaga tatanan sosial dan budaya masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum untuk mencegah perambahan oleh pihak luar.

Pendidikan dan Kesehatan:

Tabel 8. Akses Pendidikan dan Kesehatan di 13 Desa

Wilayah	Termasuk Penyelesaian	Akses Pendidikan	Akses Kesehatan
1	Long Pelban, Long Buang, Long Peso	Ketersediaan fasilitas pendidikan di wilayah 1 hanya sekolah dasar. Akses ke sekolah umumnya jauh dari pemukiman tempat, terutama untuk SMP dan SMA.	The availability of health facilities in region 1 is community health centers (Puskesmas), Puskesmas branches (Puskesmas pembantu/Pustu), and integrated health service centers (Pos pelayanan terpadu/Posyandu).
2	Sajau, Salimbatu, Liagu	Ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Sajau dan Liagu adalah SD dan SMP. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Salimbatu adalah SD, SMP dan SMA.	Ketersediaan fasilitas kesehatan di wilayah 2 adalah Pustu dan Posyandu.

3	Long Bang, Long Bang Hulu, Long Tungu	Ketersediaan fasilitas pendidikan hanya sekolah dasar. Akses ke sekolah umumnya jauh dari pemukiman tempat, terutama untuk SMP dan SMA.	Ketersediaan fasilitas kesehatan di wilayah 3 adalah Pustu dan Posyandu
4	Sambungan, Tanah Merah, Tengku Dacing, Bebatu	Ketersediaan fasilitas pendidikan di Desa Tengku Dacing dan Bebatu adalah SD dan SMP. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Sambungan dan Desa Tanah Merah adalah SD, SMP dan SMA.	Ketersediaan fasilitas kesehatan di wilayah 4 adalah Puskesmas, Pustu dan Posyandu.

Gender dan Usia: Komposisi penduduk di wilayah pedesaan menunjukkan rasio gender yang relatif seimbang. Namun, migrasi pemuda ke wilayah perkotaan (misalnya ke Tanjung Selor dan Tarakan) untuk tujuan pendidikan maupun pekerjaan terus meningkat.

Jumlah total penduduk di 13 desa dalam Rimba Collective Project adalah 16.350 jiwa, terdiri dari 8.727 laki-laki dan 7.623 perempuan. Jumlah total kepala keluarga (KK) adalah 4.590.

Tabel 9. Data populasi desa di sekitar area proyek

NO.	LPHD/HKM	Desa	Jumlah Penduduk			Rumah tangga
			Laki-laki	Female	Total	
	Wilayah 1					
1	LPHD Long Buang	Long Buang	224	188	412	105
2	LPHD Long Pelban	Long Peleban	138	115	253	57
3	LPHD Long Peso	Long Peso	389	366	755	187
	Wilayah 2					
4	LPHD Sajau	Sajau	1,425	1,128	2,553	718
5	LPHD Salimbatu	Salimbatu	3,374	3,112	6,486	1,844
6	LPHD Liagu	Liagu	362	321	683	189

	Region 3					
7	LPHD Long Bang Hulu	Long Bang Hulu	330	272	602	149
8	LPHD Long Bang	Long Bang	421	355	776	194
9	LPHD Long Tungu	Long Tungu	598	524	1,122	344
	Region 4					
10	LPHD Sambungan	Sambungan	240	232	472	151
11	Koperasi Serba Usaha Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa-Tanah Merah	Tanah Merah	578	452	1,030	330
12	LPHD Bebatu	Bebatu	386	357	743	191
13	LPHD Tengku Dacing	Tengku Dacing	262	201	463	131
Grand Total			8,727	7,623	16,350	4,590

Sumber: Profil desa dan Kecamatan dalam Nomor BPS (2022 dan 2023)

2.1.5. Peta Zona Proyek (G1.4-7, G1.13, CM1.2, B1.2)

Area Proyek terletak pada 13 lokasi perhutanan sosial yang terpisah secara spasial, terdiri dari 12 unit Hutan Desa (HD) dan 1 unit Hutan Kemasyarakatan (HKM), dengan total luas 38.741 hektare.

Lokasi Area Proyek berada di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kota Kabupaten Bulungan berada di Tanjung Selor, sedangkan ibu kota Kabupaten Tana Tidung berada di Kecamatan Sesayap, tepatnya di Tidung Pale. Dengan mempertimbangkan keunikan ekologi, akses transportasi, kewenangan KPH, administrasi kabupaten, serta efektivitas pelaksanaan proyek, INPROSULA membagi 13 lokasi Area Proyek tersebut ke dalam empat wilayah.

Tabel 10. Distribusi Wilayah dan Akses ke Lokasi

NO.	HD/HKM/Village	Kecamatan	Distrik	Akses ke lokasi
Wilayah 1				
1	LPHD Long Buang	Peso	Bulungan	Dari Kota Tanjung Selor, dapat diakses melalui 2 rute, seperti dengan mengendarai mobil selama 5 jam dan dengan speedboat menyusuri Sungai Kayan selama 4 jam
2	LPHD Long Pelban	Peso	Bulungan	
3	LPHD Long Peso	Peso	Bulungan	
Region 2				


NO.	HD/HKM/Village	Kecamatan	Distrik	Akses ke lokasi
4	LPHD Sajau	Tanjung Palas Timur	Bulungan	Dari Kota Tanjung Selor, dapat diakses dengan mengendarai mobil selama 2-3 jam.
5	LPHD Salimbatu	Tanjung Palas Tengah	Bulungan	Dari Kota Tanjung Selor, dapat diakses dengan mengendarai mobil selama 1-2 jam.
6	LPHD Liagu	Sekatak	Bulungan	Dari Kota Tanjung Selor, dapat diakses melalui transportasi air menggunakan speed boat selama 2-3 jam.
Region 3				
7	LPHD Long Tunggu	Peso Hilir	Bulungan	Dari Kota Tanjung Selor, dapat diakses melalui transportasi air menggunakan speed boat selama 2-3 jam
8	LPHD Long Bang	Peso Hilir	Bulungan	Dari Kota Tanjung Selor, dapat diakses melalui 2 rute, yaitu dengan mengendarai mobil selama 3 jam dan dengan speedboat menyusuri Sungai Kayan selama 2 jam
9	LPHD Long Bang Hulu	Peso Hilir	Bulungan	
Region 4				
10	LPHD Sambungan	Tana Lia	Tana Tidung	Dari kota Tarakan, dapat diakses melalui transportasi air menggunakan kecepatan selama 1-3 jam dan dilanjutkan dengan mobil atau sepeda motor selama 1-2 jam
11	Koperasi Serba Usaha (KSU) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)-Tanah Merah	Tana Lia	Tana Tidung	
12	LPHD Bebatu	Sesayap Hilir	Tana Tidung	
13	LPHD Tengku Dacing	Tana Lia	Tana Tidung	

Zona Proyek mengacu pada wilayah yang lebih luas di sekitar Area Proyek, di mana kegiatan proyek yang secara langsung memengaruhi lahan dan sumber daya terkait dilaksanakan, termasuk inisiatif pengembangan mata pencaharian alternatif dan pemberdayaan masyarakat.

Penetapan batas Zona Proyek, Area Proyek, serta area dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dilakukan melalui konsultasi masyarakat yang dilaksanakan di rumah pengurus LPHD atau KSU, serta di kantor pemerintah desa. Diskusi ini dihadiri oleh anggota LPHD atau KSU, tokoh masyarakat, dan perwakilan perempuan.


Batas Zona Proyek yang merepresentasikan wilayah akses masyarakat terhadap sumber daya alam umumnya mengikuti batas desa dan wilayah desa yang berbatasan langsung, yang ditentukan berdasarkan penanda alami seperti punggung bukit dan sungai. Batas-batas ini mencerminkan hak adat dan klaim turun-temurun atas akses lahan. Selain itu, data resmi batas desa dari Badan Informasi Geospasial (BIG)¹⁴ digunakan sebagai acuan tambahan dalam penetapan batas wilayah.

Secara historis, beberapa desa pada awalnya merupakan bagian dari satu permukiman yang lebih besar, dan kepemilikan wilayah desa saat ini sangat berkaitan dengan pola migrasi leluhur. Para leluhur, bersama dengan komunitas di wilayah sekitar, telah menyepakati batas-batas tersebut sejak lama dan mewariskan pengetahuan tersebut secara lisan dari generasi ke generasi. Peta berikut menunjukkan batas-batas Zona Proyek yang dihasilkan.




Gambar 19. Map Zona Proyek di Wilayah 1


¹⁴ [Village Boundary from BIG 2020](#)



Gambar 20. Peta Zona Proyek di Wilayah 2



Gambar 21. Peta Zona Proyek di Wilayah 3



Gambar 22. Peta Zona Proyek di Wilayah 4

2.1.6. Identifikasi Stakeholder (G1.5)

Kegiatan identifikasi dan analisis pemangku kepentingan ini dilakukan oleh Inprosula untuk memetakan serta melibatkan seluruh aktor kunci yang terkait dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam konteks program ini.

Proses identifikasi pemangku kepentingan secara eksplisit memasukkan aspek “hak” sebagai elemen wajib. Seluruh individu dan institusi yang memiliki hak formal (legal) maupun hak adat atas Area Proyek, seperti LPHD, kelompok KUPS, masyarakat adat, KPH, serta instansi pemerintah terkait (tingkat kabupaten, provinsi, dan KLHK), diakui sebagai pemangku kepentingan utama.

Analisis ini dilakukan dengan menilai tingkat pengaruh (power) dan kepentingan dari masing-masing pemangku kepentingan terhadap proyek. “Pengaruh” merujuk pada potensi pemangku kepentingan dalam memengaruhi hasil atau pelaksanaan proyek, sedangkan “kepentingan” merujuk pada sejauh mana ketertarikan atau kepentingan mereka terhadap pelaksanaan maupun manfaat yang dihasilkan dari proyek ini. Analisis ini tidak hanya mengidentifikasi peran dan tingkat pengaruh, tetapi juga mengkaji secara spesifik bentuk hak yang dimiliki (hak pengelolaan, regulasi, adat, maupun hak pemanfaatan). Dengan demikian, seluruh pemegang hak dapat terwakili secara menyeluruh dalam proses konsultasi proyek, perancangan pembagian manfaat, serta pengambilan keputusan jangka panjang. Pendekatan ini selaras dengan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) serta mendukung tata kelola proyek yang adil dan transparan. Lihat tabel terkait integrasi aspek hak dalam identifikasi pemangku kepentingan.

Tabel 11. Penyertaan Hak dalam Identifikasi Pemangku Kepentingan


Kelompok Pemangku Kepentingan	Jenis Hak yang Dipegang	Deskripsi Hak / Kewenangan
LPHDs / HKm Groups (Lembaga Pengelolaan Hutan Desa)	Hak Hukum	Diberikan hak pengelolaan jangka panjang di bawah skema Perhutanan Sosial (HKm) oleh KLHK. Bertanggung jawab atas perlindungan hutan lokal, restorasi, dan pengelolaan mata pencaharian masyarakat.
Concession holder/company (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PNPH)	Hak Hukum / Bisnis	Menjalankan kegiatan usaha di bawah izin multi usaha untuk hak pengelolaan jangka panjang oleh Kemenkes dan dimiliki oleh perusahaan swasta atau negara.
Masyarakat Adat dan Adat	Hak Adat	Memegang hak leluhur, budaya, dan penggunaan sumber daya atas sumber daya tanah dan hutan, yang diakui melalui peraturan daerah (Peraturan Adat Desa Hutan).
KUPS (Kelompok Usaha Kehutanan)	Legal / Business and Economic Use Rights	Operate the business activities under LPHD permits to manage NTFP, agroforestry, and eco-enterprise activities.
FMU (Unit Pengelolaan Hutan)	Hak Administratif dan Pengawasan	Didelegasikan oleh KLHK untuk mengawasi, memantau, dan membimbing pengelolaan hutan lestari di tingkat bentang alam.
Pemerintahan Desa	Hak Peraturan / Perencanaan	Mengelola tata ruang lokal, koordinasi pertanian, dan integrasi penggunaan lahan di tingkat desa.
Pemerintah Kabupaten	Hak Peraturan / Perencanaan	Mengelola tata ruang lokal, koordinasi pertanian, dan integrasi penggunaan lahan di tingkat kabupaten.
Pemerintah Provinsi	Hak Pengawasan Regional	Mengoordinasikan program kehutanan provinsi, mengintegrasikan hasil proyek ke dalam rencana iklim dan pembangunan.
Kemenuh (Kementerian Kehutanan)	Hak Hukum Nasional	Memegang otoritas tertinggi atas Kawasan Hutan dan mengeluarkan izin untuk Hutan Desa dan HKm.

Penilaian tingkat pengaruh setiap pemangku kepentingan dilakukan dengan pemberian skor pada skala 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan pemangku kepentingan dengan kekuatan/pengaruh paling rendah terhadap proyek, dan 5 menunjukkan pemangku kepentingan dengan kekuatan/pengaruh paling tinggi terhadap proyek. Sementara itu, penilaian tingkat kepentingan setiap pemangku kepentingan juga dilakukan dengan skala 1 hingga 5, di mana 1

menunjukkan tingkat kepentingan paling rendah terhadap proyek, dan 5 menunjukkan tingkat kepentingan paling tinggi.

Hasil pemetaan pemangku kepentingan kemudian dibagi menjadi empat kelompok, yaitu manage closely, keep satisfied, keep informed, dan monitor, sebagai berikut:

- 1) Kelompok Manage Closely (Kepentingan Tinggi, Pengaruh Tinggi) merupakan kelompok pemangku kepentingan utama yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi. Kelompok ini perlu dikelola secara intensif, dilibatkan dalam berbagai kegiatan, serta diberikan informasi yang komprehensif. Kelompok ini terdiri dari pemerintah desa, LPHD/HKm, KUPS, kelompok masyarakat, lembaga adat desa, KPH, Dinas Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPSKL, BKPH, dan lainnya)..
- 2) Kelompok Keep Satisfied (Pengaruh Tinggi, Kepentingan Rendah) menunjukkan pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh tinggi namun tingkat kepentingannya relatif rendah. Pengelola proyek perlu memastikan kelompok ini tetap mendapatkan informasi terkait kegiatan proyek, mengingat mereka memiliki kewenangan yang dapat memengaruhi dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan. Kelompok ini meliputi Badan Permusyawaratan Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, PKK, dinas pemberdayaan desa, dinas pertanian, serta dinas perikanan (tingkat kabupaten dan provinsi).
- 3) Kelompok Keep Informed (Kepentingan Tinggi, Pengaruh Rendah) merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruh relatif rendah. Pengelola proyek perlu menjaga komunikasi yang baik dengan kelompok ini agar pelaksanaan proyek mendapatkan dukungan yang optimal. Kelompok ini meliputi dinas koperasi serta dinas perindustrian dan UMKM.
- 4) Kelompok Monitor (Pengaruh Rendah, Kepentingan Rendah) merupakan kelompok pemangku kepentingan dengan tingkat pengaruh dan kepentingan yang rendah. Meskipun demikian, pengelola proyek tetap perlu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan kelompok ini agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar. Kelompok ini terdiri dari perusahaan swasta, media massa, dan lembaga non-pemerintah.



Gambar 23. Pemetaan Pemangku Kepentingan

2.1.7. Deskripsi Stakeholder (G1.6, G1.13)

Dengan menggunakan metode pemetaan pemangku kepentingan, proses pengumpulan data dilakukan melalui diskusi partisipatif yang melibatkan masyarakat setempat, yaitu LPHD, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat di 13 lokasi perhutanan sosial. Sebanyak tujuh kategori pemangku kepentingan telah diidentifikasi dan dianalisis, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 12. Categories of Stakeholder

Kategori	Stakeholder	Deskripsi	kemungkinan dampak oleh project
Pemerintah	Pemerintah Nasional	Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi, memberikan izin perhutanan sosial dan memberikan fasilitasi untuk memperkuat pengelolaan hutan, termasuk BPSKL, BPKH, dan BPDAS.	+
	Pemerintah Provinsi	Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mengatur kebijakan daerah, termasuk mengawasi dan melatih perhutanan sosial, serta memfasilitasi pemberdayaan masyarakat di tingkat provinsi.	+
	Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah memiliki kewenangan kebijakan dan pengaturan di tingkat	+

Kategori	Stakeholder	Deskripsi	kemungkinan dampak oleh project
		kabupaten dan kecamatan, serta memberikan fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.	
	Pemerintahan Desa	Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam pembangunan desa termasuk pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.	+
Komunitas	Masyarakat adat, Perempuan dan Pemuda	Semua kelompok masyarakat tinggal di 13 desa yang terletak berdekatan dengan Area Proyek. Kelompok ini memperoleh pendapatan, mata pencaharian atau nilai budaya dari Area Proyek. Kelompok orang ini secara kolektif disebut sebagai komunitas Zona Proyek.	+
Pemegang hak	LPHD	Organisasi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan pengelolaan hutan desa di setiap wilayah di Zona Proyek. Organisasi ini dikelola oleh masyarakat desa setempat untuk tujuan konservasi, penggunaan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat.	+
	KUPS	Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian dan pendapatan berdasarkan praktik berkelanjutan dengan memberdayakan masyarakat lokal. Kelompok ini dibentuk oleh LPHD/HKm	+
	Lembaga Adat	Organisasi ini dibentuk oleh masyarakat adat untuk melindungi komposisi sosial dan budaya masyarakat adat di Zona Proyek. Organisasi ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat, termasuk pemanfaatan sumber daya hutan.	+
Kelompok Komoditas	Petani	Kelompok masyarakat memiliki sumber pendapatan dari budidaya komoditas dan pertanian tradisional.	+
	Penanam	Kelompok masyarakat yang memiliki sumber pendapatan dari kegiatan	+

Kategori	Stakeholder	Deskripsi	kemungkinan dampak oleh project
		perkebunan di kawasan hutan desa/kemasyarakatan (misalnya perkebunan kelapa sawit)	
	Nelayan	Kelompok masyarakat yang memiliki sumber pendapatan dari kegiatan perburuan ikan, kepiting, dan udang di Zona Proyek dan Area Proyek.	neutral
	Pemburu	individu atau kelompok orang yang berburu hewan liar (misalnya burung, rusa, babi) untuk tujuan komersial. Untuk mengurangi dampak negatif telah dirancang dalam kegiatan proyek (lihat bagian 2.1.8 dan 4.3.2)	-
	Pencatat	Sekelompok orang yang mencari nafkah dari ekstraksi kayu komersial dan menjual kayu gelondongan ke perantara atau penggergajian kayu. Untuk mengurangi dampak negatif telah dirancang dalam kegiatan proyek (lihat bagian 2.1.8 dan 4.3.2)	-
	Pedagang	Sekelompok orang membeli hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu dari individu atau kelompok (nelayan, petani, pekebun) dan memperdagangkannya ke pasar.	+
	Kolektor hasil hutan bukan kayu (HHBT)	Sekelompok orang yang mencari nafkah dari mengumpulkan hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, resin, rotan, getah meranti, dan madu.	+
Non-governmental Organizations	GIZ, GGGI	Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki proyek pengelolaan hutan mangrove di Kalimantan Utara.	neutral
	YKAN	Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki proyek pengembangan Desa Sistem Informasi di Kalimantan Utara.	netral
	Pioner	Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki proyek pengembangan Sistem Informasi Desa dan pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Utara.	netral

Kategori	Stakeholder	Deskripsi	kemungkinan dampak oleh project
	Perdu	Lembaga swadaya masyarakat yang memiliki proyek pemberdayaan masyarakat di Kalimantan Utara.	netral
	Inprosula	Sebagai Pengusul Proyek dalam Proyek Kolektif Rimba ini.	+
Sektor swasta	Perusahaan perkebunan kelapa sawit	Perusahaan swasta yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Zona Proyek dan sekitarnya.	netral
	Perusahaan kehutanan	Perusahaan swasta yang melakukan kegiatan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu (jasa lingkungan) di Zona Proyek.	netral
Media	Koran Kaltara, Benuata, Radar Tarakan	Media massa di Kalimantan Utara.	+

Secara rinci, skor pengaruh dan skor minat pemangku kepentingan disajikan dalam Lampiran 1: Tabel Identifikasi Pemangku Kepentingan.

2.1.8. Kegiatan Proyek dan Teori Perubahan (G1.8)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, diskusi, dan wawancara dengan LPHD, pemerintah desa, KPH, Dinas Kehutanan Provinsi, serta masyarakat, berikut adalah ancaman langsung terhadap deforestasi dan degradasi hutan yang berpotensi terjadi dalam skenario tanpa proyek:

a. Perladangan Berpindah dan Perkebunan Masyarakat

Pembukaan lahan untuk pertanian terjadi di hampir seluruh kawasan hutan desa dalam lokasi proyek, kecuali di hutan desa Salimbatu dan Liagu yang didominasi oleh lahan gambut dan wilayah pesisir. Perladangan berpindah umumnya dilakukan di hutan sekunder, dengan pola rotasi tanaman seperti padi ladang dan berbagai tanaman pangan lainnya. Setiap anggota masyarakat biasanya memiliki sekitar lima lokasi lahan yang dikelola secara bergiliran dalam siklus lima tahun. Selain itu, terdapat aktivitas perkebunan masyarakat, khususnya kelapa sawit, di hutan desa Sajau sebagai sumber mata pencaharian. Hal ini terjadi karena terbatasnya pilihan ekonomi, sehingga masyarakat membuka lahan di kawasan hutan.

Perladangan berpindah umumnya dilakukan di hutan sekunder, dengan pola rotasi tanaman seperti padi ladang dan berbagai tanaman pangan lainnya. Setiap anggota masyarakat biasanya memiliki sekitar lima lokasi lahan yang dikelola secara bergiliran dalam siklus lima tahun. Selain itu, terdapat aktivitas perkebunan masyarakat, khususnya komoditas kelapa sawit, di hutan desa Sajau sebagai sumber mata pencaharian. Hal ini terjadi karena

terbatasnya pilihan mata pencaharian, sehingga masyarakat membuka dan memanfaatkan kawasan hutan desa untuk penanaman kelapa sawit.

b. Penebangan Tidak Terencana

Penebangan tidak terencana terjadi di 13 lokasi perhutanan sosial. Umumnya, kayu ditebang oleh masyarakat untuk kebutuhan sendiri, seperti pembangunan rumah dan perbaikan fasilitas umum desa. Namun, di Desa Sajau terdapat kasus di mana kayu hasil tebangan dijual kepada pihak luar, termasuk pendatang, untuk kebutuhan pertukangan atau industri



Gambar 24. Perladangan berpindah (Jekau) di Hutan Desa Long Buang serta perambahan kelapa sawit di dalam Hutan Desa Sajau

kayu skala kecil. Upaya mitigasi terhadap ancaman ini telah dirancang dalam kegiatan proyek (lihat Bagian 2.1.8 dan 4.2.3).

c. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Sajau akibat praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, yang diperparah oleh kondisi cuaca kering. Di beberapa wilayah lain, seperti Long Buang, masyarakat memiliki kebiasaan membuka lahan untuk sawah dengan cara membakar yang dikenal sebagai *mengutung*. Metode ini masih digunakan karena biayanya rendah dan keterbatasan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan lahan dan hutan yang berkelanjutan.

d. Perburuan Satwa

Masyarakat melakukan perburuan untuk memenuhi kebutuhan protein, dan aktivitas ini umumnya mengikuti aturan adat yang berlaku. Upaya mitigasi terhadap ancaman ini telah dimasukkan dalam kegiatan proyek (lihat Bagian 2.1.8 dan 4.2.3).

e. Permukiman di Dalam Kawasan Hutan Desa

Permukiman dalam kawasan hutan desa ditemukan di Tengku Dacing dan Long Tunggu, yang sudah ada sebelum penetapan resmi hutan desa di wilayah tersebut.

Di hutan desa Sajau, terdapat tambahan permukiman yang dibangun oleh pendatang yang memperoleh lahan melalui transaksi informal dengan masyarakat lokal yang sebelumnya melakukan perladangan berpindah. Selain itu, terdapat juga permukiman yang terkait dengan perkebunan sawit rakyat. Kondisi ini terjadi karena lemahnya pengawasan oleh LPHD serta kurangnya penegakan hukum oleh pihak kehutanan.

f. Pembukaan Lahan untuk Tambak dan Peternakan

Tekanan terhadap kawasan hutan, khususnya hutan mangrove di Liagu, Salimbatu, dan Bebatu, terutama disebabkan oleh pengembangan tambak udang dan kepiting. Selain itu, sebagian kawasan hutan di Tengku Dacing juga dibuka untuk kegiatan peternakan sapi. Keterbatasan sumber mata pencaharian menjadi faktor pendorong utama aktivitas ini.

g. Penambangan Sumur Minyak

Sumur minyak peninggalan masa kolonial ditemukan di hutan desa Tengku Dacing, Tanah Merah, dan Sambungan.

Meskipun sudah tidak beroperasi, genangan minyak di sekitar sumur menyebabkan pencemaran tanah dan air, sehingga vegetasi tidak dapat tumbuh dan kualitas ekosistem hutan di sekitarnya menurun.

h. Pertambangan Emas Tidak Terencana

Hutan di Long Buang menghadapi ancaman serius dari aktivitas pertambangan emas yang tidak terencana. Kegiatan ini umumnya dilakukan dengan dua metode utama: 1. Pengambilan sedimen sungai, material dari dasar sungai disedot dan kemudian didulang untuk mendapatkan emas. 2. Penyemprotan lahan hutan, tanah disemprot dengan air bertekanan tinggi untuk mengikis lapisan tanah, kemudian materialnya didulang untuk mencari emas.

Aktivitas ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti erosi tanah, sedimentasi, dan pencemaran air.



Gambar 25. Model situasi proyek menggambarkan dampak proyek dalam skenario tanpa adanya proyek.

Selain itu, hasil ringkasan identifikasi kondisi sosial-ekonomi dan keanekaragaman hayati di 13 lokasi perhutanan sosial adalah sebagai berikut:

- Kapasitas pengembangan usaha masyarakat masih terbatas. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang telah dibentuk oleh LPHD dengan fasilitasi KPH belum menunjukkan perkembangan usaha yang mampu menghasilkan keuntungan dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Komoditas unggulan di hutan desa maupun potensi komoditas di wilayah desa (di luar kawasan hutan negara) juga belum dikembangkan secara optimal. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan kompetensi pengelola usaha, keterbatasan modal, proses budidaya dan produksi yang masih terbatas, serta akses pemasaran yang belum memadai.
- Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan masih tinggi. Masyarakat melakukan kegiatan agroforestri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, serta perburuan satwa di kawasan hutan desa/hutan kemasyarakatan. Hal ini terjadi karena keterbatasan kepemilikan lahan individu dan terbatasnya sumber mata pencaharian alternatif.
- Akses terhadap pendidikan formal masih terbatas. Penduduk usia sekolah, terutama tingkat SMA/SMK, mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan karena akses transportasi yang jauh dan mahal, khususnya bagi keluarga kurang mampu. Fasilitas pendidikan di desa umumnya hanya tersedia hingga tingkat SMP, sementara SMA/SMK berada di luar desa. Akibatnya, banyak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini terjadi di hampir semua desa, kecuali beberapa desa seperti Sambungan, Tanah Merah, Salimbatu, dan Long Peso yang sudah memiliki fasilitas pendidikan hingga tingkat SMA..
- Keterbatasan akses air bersih juga menjadi masalah, khususnya untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Sumber air masyarakat berasal dari sungai, air tanah, atau

penampungan air hujan. Pemanfaatan air sungai dilakukan dengan membangun bendungan kecil yang kemudian dialirkan ke rumah melalui pipa. Kondisi ini terjadi di Desa Tengku Dacing, Sajau, Long Bang, Long Bang Hulu, Long Pelban, Long Buang, Long Tungu, Long Peso, dan Bebatu. Sementara itu, penggunaan air tanah terdapat di Desa Salimbatu, Liagu, Sambungan, dan Tanah Merah. Bahkan, sebagian masyarakat di Desa Sajau masih mengandalkan air hujan untuk kebutuhan air bersih.

- e. Akses terhadap layanan kesehatan juga masih terbatas, baik dari segi fasilitas maupun infrastruktur. Pola konsumsi pangan keluarga yang belum memenuhi standar gizi, terutama bagi ibu dan anak, menyebabkan kondisi kesehatan masyarakat rentan terhadap berbagai penyakit. Di sisi lain, fasilitas kesehatan di desa umumnya hanya berupa Puskesmas Pembantu, sedangkan akses ke rumah sakit harus menuju ibu kota kecamatan atau kabupaten. Kondisi ini terjadi di seluruh desa lokasi proyek.
- f. Alih fungsi dan degradasi tutupan hutan masih menjadi ancaman yang akan terus berlangsung, yang pada akhirnya dapat mengurangi luas hutan dan merusak habitat. Hal ini mengancam 165 spesies yang tercatat di wilayah tersebut, termasuk 48 spesies yang dikategorikan sebagai Critically Endangered, Endangered, dan Vulnerable menurut IUCN.

Teori Perubahan

Tujuan proyek: mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan temuan lapangan, INPROSULA telah merumuskan 5 strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Penguatan perlindungan hutan, pemantauan, dan mitigasi kebakaran

Strategi ini menargetkan ancaman langsung seperti perburuan satwa, penebangan liar, kebakaran hutan, pembukaan lahan untuk jalan logging, perambahan untuk perkebunan kelapa sawit, serta konversi lahan menjadi tambak. Strategi ini juga akan meningkatkan tutupan hutan sebagai kontribusi terhadap target ekosistem utama.

2. Peningkatan tutupan hutan melalui restorasi.

Strategi ini bertujuan untuk menyerap karbon dari atmosfer sekaligus meningkatkan keanekaragaman hayati dan memulihkan fungsi ekosistem. Rehabilitasi kawasan hutan yang terdegradasi akan memperkuat konektivitas habitat dan meningkatkan ketahanan lanskap dalam jangka panjang.

3. Penguatan pengelolaan hutan desa

Strategi ini mengatasi penyebab mendasar dari pengelolaan hutan yang belum efektif, seperti keterbatasan kapasitas kelompok LPHD/HKm dan dukungan pendanaan. Selain itu, strategi ini juga menyasar rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat dan lemahnya pengawasan penegakan hukum, sehingga dapat membantu mengurangi ancaman seperti penebangan liar dan perburuan satwa.

4. Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati serta spesies endemik

Strategi ini menargetkan penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati, terutama perburuan ilegal dan pengambilan sumber daya secara tidak sah. Intervensi yang dilakukan bertujuan menjaga keutuhan ekosistem utama dan mendukung pemulihan populasi spesies kunci dengan mengurangi tekanan aktivitas manusia.

5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Strategi ini mengatasi ancaman langsung seperti perburuan satwa, penebangan liar, perambahan untuk perkebunan rakyat, serta konversi lahan menjadi tambak. Ancaman ini muncul akibat keterbatasan sumber penghidupan, rendahnya kesadaran lingkungan, serta praktik pembukaan lahan dengan cara tebang bakar. Penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Tabel 13. Kegiatan proyek

Strategi	Intervention Point	Keluaran	Kontribusi untuk Tujuan	Asumsi	Aktivitas tahun
1. Penguatan Perlindungan Hutan, Pemantauan dan Penanggulangan Kebakaran	<p>Untuk mengurangi ancaman langsung dari perburuan dan kantong hewan, penebangan yang tidak direncanakan, kebakaran hutan, pembukaan lahan untuk jalan penebangan, perambahan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, dan konversi lahan untuk tambak ikan dan udang. Untuk menysasar langsung ekosistem fokus.</p> <p>1.1 Pelatihan patroli pintar</p> <p>1.2Pelatihan mitigasi kebakaran hutan dan pemadaman kebakaran</p> <p>1.3 Menyediakan fasilitas dan peralatan untuk pemadaman kebakaran hutan.</p> <p>1.4 Menyediakan fasilitas dan peralatan untuk patroli secara teratur.</p> <p>1.5 Patroli hutan secara teratur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah ancaman langsung berkurang - Hektar hutan yang tersisa stabil 	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan konservasi seluas 32.008 hektar - Penurunan GRK sebesar 3.133.334 tCO₂e 	<ul style="list-style-type: none"> - LPHD, pemerintah desa, dan KPH antusias mendukung kegiatan ini. - Anggaran yang cukup tersedia. 	Y1-Y25

Strategi	Intervention Point	Keluaran	Kontribusi untuk Tujuan	Asumsi	Aktivitas tahun
2. Meningkatkan tutupan hutan melalui restorasi hutan.	<p>Untuk menyerap karbon atmosfer sambil meningkatkan keanekaragaman hayati dan memulihkan fungsi ekosistem yang penting. Dengan merehabilitasi kawasan hutan yang terdegradasi, proyek ini akan memperkuat konektivitas habitat dan memastikan ketahanan jangka panjang lanskap</p> <p>Untuk menysasar langsung ekosistem fokus.</p> <p>2.1 Pengembangan pembibitan</p> <p>2.2 Pengembangan model restorasi</p> <p>2.3 Penanaman pohon di area restorasi</p> <p>2.4 Pengembangan model agroforestri</p> <p>2.5 Pemantauan pertumbuhan pohon</p> <p>2.6 Pengelolaan air</p>	<p>Pembibitan untuk menyediakan bibit dikembangkan.</p> <p>Setidaknya 1600 ha termasuk area terdegradasi dan semak dipulihkan.</p> <p>Model agroforestri dan reboisasi dikembangkan.</p> <p>Tingkat kelangsungan hidup dan tingkat pertumbuhan pohon dipantau.</p> <p>Infrastruktur Pengelolaan Air dikembangkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berkontribusi langsung ke: Kawasan restorasi seluas 1.600 ha melalui penghijauan. Penurunan GRK sebesar 211.108 tCO₂e Sedikitnya 1.300.000 pohon ditanam dan tumbuh di bawah kegiatan restorasi melalui penghijauan. 	<ul style="list-style-type: none"> LPHD, pemerintah desa, dan KPH antusias mendukung kegiatan ini. Anggaran yang cukup tersedia. Tidak ada bencana alam yang terjadi di lokasi seperti kekeringan atau banjir terutama di lahan gambut. 	Y2-Y25
3. Memperkuat dan Melestarikan keanekaragaman	Untuk mengatasi target langsung pendorong yang mendasari	– Kapasitas (pengetahuan dan keterampilan)	Berkontribusi langsung ke:	– LPHD, pemerintah desa, dan KPH antusias	Y1-Y25

Strategi	Intervention Point	Keluaran	Kontribusi untuk Tujuan	Asumsi	Aktivitas tahun
hayati utama dan spesies endemik.	<p>hilangnya keanekaragaman hayati, khususnya perburuan liar dan ekstraksi tidak sah untuk meningkatkan kualitas ekosistem dan konservasi keanekaragaman hayati</p> <p>Untuk menargetkan langsung ke ekosistem fokus.</p> <p>3.1 Pelatihan patroli pintar</p> <p>3.2 Pelatihan mitigasi kebakaran hutan dan pemadaman kebakaran</p> <p>3.3 Menyediakan fasilitas dan peralatan untuk pemadaman kebakaran hutan.</p> <p>3.4 Menyediakan fasilitas dan peralatan untuk patroli secara teratur.</p> <p>3.5 Patroli hutan secara teratur.</p>	<p>LPHD ditingkatkan pada patroli cerdas, mitigasi dan pemadaman kebakaran hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas dan peralatan untuk pemadaman kebakaran hutan disediakan. - Fasilitas dan peralatan untuk patroli secara teratur disediakan. - Area NKT dilindungi. 	<p>Lestarkan area NKT 1 - 3.</p> <p>Perlindungan 16 spesies utama: 7 Terancam Punah Kritis, 9 Terancam Punah.</p>	<p>mendukung kegiatan ini.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada bencana alam yang terjadi di lokasi seperti kekeringan atau banjir terutama di lahan gambut 	
	<p>Untuk menargetkan langsung ke spesies fokus.</p> <p>3.6 Pengumpulan data Pelatihan keanekaragaman hayati (flora dan fauna)</p> <p>3.7 Implementasi pengumpulan data, keanekaragaman hayati (flora dan fauna)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas (pengetahuan dan keterampilan) LPHD ditingkatkan pada survei dan pemantauan keanekaragaman hayati. - Populasi spesies kunci dikumpulkan dan dipantau. - Fasilitas dan peralatan untuk survei dan pemantauan keanekaragaman 	<p>Berkontribusi langsung ke:</p> <p>16 spesies RTE mendapat manfaat dari pengurangan ancaman hilangnya habitat dan perburuan: 7 Terancam punah, 9 Terancam Punah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada bencana alam yang terjadi di Area Proyek seperti kekeringan atau banjir terutama di lahan gambut. - LPHD, pemerintah desa, dan KPH antusias mendukung kegiatan ini. - 	Y3-Y23


Strategi	Intervention Point	Keluaran	Kontribusi untuk Tujuan	Asumsi	Aktivitas tahun
	<p>3.8 Pelatihan pengelolaan data keanekaragaman hayati (flora dan fauna)</p> <p>3.9 Analisis dan pelaporan Keanekaragaman Hayati (flora dan fauna)</p> <p>3.10 Menyediakan fasilitas dan peralatan untuk survei dan pemantauan keanekaragaman hayati (flora dan fauna).</p> <p>3.11 Meningkatkan NKT melalui pemantauan dan perlindungan</p>	<p>hayati (flora dan fauna) disediakan.</p>			
4. Memperkuat kelembagaan pengelolaan hutan desa.	<p>Untuk mengatasi penyebab yang mendasari pengelolaan hutan yang tidak efektif yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas kelompok LPHD/HKm dan dukungan pendanaan yang terbatas dan berkontribusi untuk mengatasi semua ancaman langsung.</p> <p>Untuk menargetkan langsung ke LPHD dan KSU</p> <p>4.1 Menyediakan sarana dan prasarana,</p>	<p>– LPHD memiliki kapasitas dan tata kelola yang memadai. (pengetahuan dan keterampilan) untuk menjalankan pengelolaan hutan desa yang memadai, dilengkapi dengan sarana dan prasarana, peralatan, dan persediaan organisasi yang memadai.</p> <p>– Peta penggunaan lahan saat ini ditangkap, dan peta zonasi Area Proyek dikembangkan.</p> <p>– RKPS dan RKT dikembangkan.</p> <p>– Batas hutan desa ditetapkan, dan tanda hutan desa dipasang.</p>	<p>Berkontribusi langsung ke:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kawasan konservasi seluas 32.008 hektar, kawasan restorasi seluas 1.600 ha melalui penghijauan. ▪ Penurunan GRK sebesar 3.074.129 ton CO₂ eq ▪ Setidaknya 211.108 Ton CO₂e emission removals ▪ Sedikitnya 1.300.000 pohon ditanam dan tumbuh di bawah kegiatan restorasi melalui penghijauan. ▪ Perlindungan 16 spesies utama: 7 Terancam Punah Kritis, 9 Terancam Punah. 	<p>– Struktur ekonomi sosial di LPHD, pemerintah desa, dan KPH mendukung kegiatan ini.</p> <p>– Anggaran yang cukup tersedia</p>	Y1-Y25

Strategi	Intervention Point	Keluaran	Kontribusi untuk Tujuan	Asumsi	Aktivitas tahun
	<p>peralatan, dan persediaan organisasi dan operasional pengelolaan hutan</p> <p>4.2 Peningkatan kapasitas LPHD secara teknis dan organisasi</p> <p>4.3 Memetakan kondisi saat ini dan mengembangkan zonasi Area Proyek.</p> <p>4.4 Mengembangkan dan/atau meningkatkan RKPS dan RKT</p> <p>4.5 Penunjukan dan pemasangan rambu batas hutan desa</p> <p>4.6 Penyusunan peraturan desa, pelaporan dan koordinasi</p>				
	<p>Untuk mengatasi penyebab mendasar dari rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat, kurangnya pemantauan dari aparat penegakan hukum, dan berkontribusi untuk mengatasi ancaman langsung penebangan yang tidak direncanakan, perburuan hewan.</p> <p>Untuk menyasar secara langsung multi-stakeholder termasuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Media to share news and lessons learned, and activities are produced. - Collaboration of multistakeholder is developed. - Public understand the urgency of biodiversity conservation issue 	<p>Contribute direct and indirectly to:</p> <p>All outcomes related to environmental services, social, and biodiversity.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Policy and multistakeholder support the activity - Regional pandemic is not happened - No black campaign on conservation issues. 	Y1-Y25

Strategi	Intervention Point	Keluaran	Kontribusi untuk Tujuan	Asumsi	Aktivitas tahun
	<p>pemerintah, lembaga akademik, media, dll</p> <p>4.7 Mendukung koordinasi rutin dengan aparatur dan instansi terkait (BKSDA, KPH, dll)</p> <p>4.8 Mendukung forum multistakeholder.</p> <p>4.9 Kembangkan berita dan pelajaran yang dipetik dari kegiatan.</p> <p>4.10 Film dokumenter</p> <p>4.11 Melakukan pendidikan lingkungan.</p> <p>4.12 Menyediakan peralatan untuk manajemen pengetahuan</p>				
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<p>Untuk mengatasi ancaman langsung dari perburuan hewan, penebangan yang tidak direncanakan, perambahan lahan untuk perkebunan kelapa sawit kecil, dan konversi lahan untuk tambak ikan dan udang. Ancaman langsung terjadi karena sumber mata pencaharian yang terbatas, dan lingkungan masyarakat yang rendah. kesadaran, juga</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber mata pencaharian masyarakat yang layak dikembangkan. - Pendapatan masyarakat telah meningkat. - Akses ke tingkat pendidikan tinggi untuk kelompok anak dan remaja disediakan - Kesehatan kelompok masyarakat yang dibutuhkan ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkontribusi langsung ke: Setidaknya 2.984 rumah tangga yang diuntungkan bersih dari sisi peningkatan laba bersih melalui kegiatan proyek - Setidaknya sejumlah 3.049 perempuan menerima manfaat dari program tersebut. - Peningkatan kesempatan pendidikan untuk setidaknya 650 anak dan remaja - Peningkatan akses kesehatan untuk setidaknya 650 orang - Meningkatkan akses air untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - LPHD dan masyarakat menerima sumber mata pencaharian yang layak yang akan dikembangkan - Kelompok anak-anak dan remaja menerima dan memiliki kesediaan untuk mengakses tingkat pendidikan tinggi - Pandemi regional tidak terjadi 	Y3-Y25

Strategi	Intervention Point	Keluaran	Kontribusi untuk Tujuan	Asumsi	Aktivitas tahun
	<p>pembukaan lahan dengan tebang dan bakar. Penyebab yang mendasarinya adalah kurangnya kesejahteraan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.</p> <p>Untuk menargetkan langsung ke komunitas fokus.</p> <p>5.1 Mengembangkan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan termasuk peningkatan kapasitas melalui KUPS</p> <p>5.2 Mendukung fasilitas dan peralatan untuk meningkatkan produksi komoditas</p> <p>5.3 Mendukung nilai tambah komoditas dan menghubungkan ke pasar dan rantai pasokan.</p> <p>5.4 Meningkatkan tingkat pendidikan untuk kelompok anak-anak dan remaja.</p> <p>5.5 Menyediakan nutrisi bagi kelompok masyarakat yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.</p>		<p>setidaknya 650 rumah tangga</p>		

Strategi	Intervention Point	Keluaran	Kontribusi untuk Tujuan	Asumsi	Aktivitas tahun
	5.6 Menyediakan dan memelihara akses air aktual untuk komunikasiunity				



Gambar 26. Teori Perubahan

2.1.9. Periode Penilaian Manfaat Iklim, Keanekaragaman Hayati, dan Sosial (G1.9)

Proyek akan dilaksanakan dan dievaluasi selama periode 25 tahun. Manfaat terkait iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat akan dinilai secara tahunan dan dua tahunan sepanjang periode tersebut.

2.1.10. Perbedaan Periode Penilaian (G1.9)

Tidak terdapat perbedaan dalam periode penilaian.

2.1.11. Implementation Schedule (G1.9)

Tabel 14. Jadwal Implementasi Proyek

Tanggal	Tahapan dalam pengembangan dan pelaksanaan proyek
19-22 April 2024	FPIC tahap awal (konsep proyek) di 13 desa
25 Juli 2024	Studi kelayakan
7 - 10 November 2024	FPIC tahap desain proyek
18 Februari - 22 Maret 2025	Pelatihan mekanisme pengaduan di 13 desa
11 April 2025	Kegiatan proyek dimulai ¹⁵ , patroli pertama di wilayah 3
18 November 2025	Draft dokumen CCB PDD
30 Februari 2026	Rencana kerja tahunan LPHD dan KSU tahun ke-2
31 Maret 2026	Final dokumen CCB PDD
7 April 2026	Pendaftaran dokumen PDD ke Verra
21 Juni 2026	Kunjungan lapangan oleh VVB
14 Oktober 2026	Dokumen PDD tervalidasi
14 November 2026	Sertifikasi PDD diterbitkan
15 Februari 2027	Laporan monitoring dan verifikasi CCB disusun
30 Februari 2027	Konsultasi pemangku kepentingan terkait progres tahun ke-2 dan laporan monitoring tahunan
30 Februari 2027	Rencana kerja tahunan LPHD tahun ke-3
April 2027	Pengembangan persemaian di desa (ekosistem lahan kering)

¹⁵ First patrol report in region 3

30 Februari 2028	Konsultasi pemangku kepentingan terkait progres tahun ke-3 dan laporan monitoring tahunan
30 Februari 2028	Rencana kerja tahunan LPHD tahun ke-4
April 2028	Pengembangan persemaian di desa (ekosistem mangrove dan lahan basah)
30 Februari 2029	Konsultasi pemangku kepentingan terkait progres tahun ke-4 dan laporan monitoring tahunan
30 Februari 2029	Rencana kerja tahunan LPHD tahun ke-5
10 April 2050	Proyek berakhir

2.1.12. Risiko terhadap Proyek (G1.10)

Dalam proyek pengelolaan penggunaan lahan dan jasa ekosistem ini, yang mencakup 13 lokasi perhutanan sosial di 4 wilayah, terdapat beberapa risiko utama, yaitu gangguan alam, perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan, serta faktor sosial-ekonomi. Risiko utama, strategi mitigasi, dan langkah-langkah penanganannya disajikan dalam Lampiran 3: Tabel Risiko Proyek.

Strategi pengelolaan risiko proyek ini disusun dengan fokus pada mitigasi empat jenis ancaman utama: gangguan alam, perubahan iklim, perubahan penggunaan lahan, dan faktor sosial-ekonomi. Untuk menghadapi bencana alam dan tekanan akibat perubahan iklim, pendekatan yang dilakukan menitikberatkan pada peningkatan ketahanan ekosistem melalui pembentukan zona penyangga, penerapan sistem peringatan dini (seperti peringatan deforestasi, hotspot kebakaran, tsunami, dan lainnya), pengelolaan yang beragam melalui kelembagaan adat serta LPHD/KSU, serta kegiatan reforestasi dan aforestasi. Risiko yang berkaitan dengan perubahan penggunaan dan tutupan lahan, seperti penebangan liar dan perambahan, ditangani melalui penerapan sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang ketat, patroli serta pemantauan kebakaran, penegasan batas hutan desa dan hutan kemasyarakatan, penerapan perencanaan tata guna lahan di tingkat desa, penegakan kebijakan dan peraturan, serta upaya restorasi ekosistem seperti restorasi lahan basah. Sementara itu, faktor sosial-ekonomi yang kompleks seperti kemiskinan dan keterbatasan mata pencaharian ditangani melalui mekanisme kebijakan yang mendukung diversifikasi ekonomi, investasi dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan, serta pelibatan aktif masyarakat guna menciptakan lingkungan proyek yang lebih adil dan tangguh.

2.1.13. Keberlanjutan Manfaat (G1.11)

INPROSULA telah memperoleh pendanaan jangka panjang dari Rimba Collective untuk mendukung proyek ini, yang cukup untuk menutupi seluruh biaya kegiatan proyek selama 25 tahun. Untuk menjaga dan meningkatkan manfaat iklim, sosial, dan keanekaragaman hayati setelah masa proyek berakhir, dilakukan melalui kombinasi pengaturan kelembagaan, peningkatan kapasitas, mekanisme pembiayaan, serta praktik pengelolaan lahan jangka panjang.

Manfaat iklim akan dipertahankan dengan memastikan komitmen jangka panjang terhadap keberadaan hutan serta mengintegrasikan kegiatan proyek dengan praktik lokal dan adat.

Peningkatan kapasitas bagi LPHD, KSU, dan masyarakat akan memastikan perlindungan hutan, pencegahan kebakaran, serta praktik pengelolaan lahan berkelanjutan tetap berjalan setelah proyek berakhir (strategi 1). Sistem pemantauan dan transfer pengetahuan juga akan mendukung keberlanjutan penerapan praktik pengurangan emisi setelah masa proyek.

Manfaat bagi masyarakat akan terus berlanjut melalui program mata pencaharian jangka panjang seperti kopi dan kapulaga (strategi 5), termasuk dukungan untuk pertanian berkelanjutan, pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK), serta penguatan usaha lokal. Proyek ini menekankan pengembangan keterampilan, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat atau kelompok usaha perhutanan sosial, serta mekanisme pembagian manfaat, sehingga masyarakat mampu mempertahankan dan mengembangkan manfaat sosial-ekonomi secara mandiri.

Manfaat keanekaragaman hayati akan ditingkatkan melalui penetapan zonasi konservasi permanen atau jangka panjang, restorasi area terdegradasi, serta perlindungan berkelanjutan terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV). Pemantauan berbasis masyarakat, pendidikan lingkungan, serta integrasi konservasi keanekaragaman hayati dalam tata kelola lokal akan memastikan perlindungan habitat dan konektivitas ekosistem tetap terjaga setelah proyek berakhir (strategi 3).

Langkah-langkah ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan oleh LPHD dan KSU dalam perlindungan dan restorasi hutan tetap berjalan, sekaligus menyediakan sumber pendapatan tambahan guna menutupi biaya jangka panjang pengelolaan hutan berbasis masyarakat setelah masa proyek selesai.

2.1.14. Keberlanjutan Finansial (G1.12)

INPROSULA telah mendapatkan pendanaan jangka panjang dari Rimba Collective untuk mendukung proyek ini, yang mencukupi untuk menutup seluruh biaya kegiatan proyek selama 25 tahun. Pendanaan ini juga mencakup dukungan finansial bagi LPHD dan KSU di setiap Hutan Desa dalam wilayah proyek. Saat ini, proyek tidak berencana untuk menghasilkan pendapatan dari pengurangan dan/atau penyerapan emisi GRK..

2.1.15. Kriteria Kelayakan untuk Proyek Terkelompok (G1.14)

Bukan merupakan proyek terkelompok.

2.1.16. Batasan Skalabilitas untuk Proyek Terkelompok (G1.15)

Bukan merupakan proyek terkelompok.

2.1.17. Risk Mitigation Approach for Grouped Projects (G1.15)

Bukan merupakan proyek terkelompok.

2.2. Skenario Penggunaan Lahan Tanpa Proyek dan Additionality

2.2.1 Skenario Penggunaan Lahan Tanpa Proyek (G2.1)

Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kawasan Proyek potensial dijelaskan pada Bagian 2.1.3. Faktor pendorong deforestasi dan degradasi hutan dalam praktik penggunaan lahan saat ini di kawasan proyek dirangkum pada Bagian 2.1.8. Faktor-faktor pendorong ini diidentifikasi melalui kegiatan penilaian partisipatif yang dikombinasikan dengan masukan ahli dari Pemrakarsa Proyek.


Program kehutanan sosial Pemerintah Indonesia bertujuan untuk mencegah deforestasi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat lokal dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengelola hutan sendiri. Sejak 2008, lebih dari 14 juta hektar hutan negara Indonesia telah ditetapkan untuk pengelolaan oleh masyarakat adat atau masyarakat lokal. Masyarakat yang menerima hak pengelolaan melalui program kehutanan sosial harus menghasilkan sumber pendapatan sendiri dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Perolehan hak pengelolaan melalui program kehutanan sosial tidak memberikan dana tambahan dari pemerintah untuk kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini menyebabkan kurangnya implementasi pengelolaan yang efektif akibat keterbatasan sumber daya keuangan, yang diatasi dalam proyek ini melalui pendanaan Rimba Collective (lihat Bagian 2.2.3 Additionality).

Desa-desanya yang memiliki kawasan hutan sosial, seperti 13 kawasan hutan sosial dalam proyek ini, dapat memasukkan kegiatan pengelolaan hutan ke dalam anggaran dana desa tahunan yang diajukan kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk disetujui, namun hal ini berarti dana yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan hutan tidak dapat digunakan untuk prioritas pembangunan desa lainnya. Dengan tingkat deforestasi dan degradasi tahunan rata-rata di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung masing-masing sekitar 0,37% dan 0,19% (lihat bagian 3.1.1), tutupan hutan yang tersisa di 13 hutan sosial dalam proyek ini akan terus menurun (garis biru) jika proyek intervensi tidak dilaksanakan (lihat Gambar 27). Namun, jika intervensi proyek dilaksanakan, hutan yang tersisa diperkirakan akan tetap stabil, dan area yang ditargetkan untuk kegiatan restorasi mulai tahun 2027 diharapkan dapat beregenerasi menjadi tutupan hutan tambahan (garis merah).

Oleh karena itu, dua skenario penggunaan lahan tanpa proyek yang potensial untuk kawasan kehutanan sosial di Zona Proyek adalah:

- i. Kelanjutan penggunaan lahan sebelum proyek.
- ii. Pengelolaan hutan yang tidak efektif oleh masyarakat.

Tidak ada skenario penggunaan lahan tanpa proyek lain yang kredibel dan realistis yang telah diidentifikasi.



Gambar 27. Total Tutupahn Hutan (Ha) Tanpa Proyek dan Dengan Proyek di INPROSULA II

2.2.2 Justifikasi Skenario Paling Mungkin (G2.1)

Analisis hambatan pada Bagian 2.2.3 memberikan alasan mengapa pengelolaan hutan yang efektif oleh masyarakat desa tidak akan terjadi tanpa adanya proyek ini.

Meskipun masyarakat di Wilayah Proyek telah memperoleh hak pengelolaan jangka panjang melalui program perhutanan sosial, mereka diharuskan untuk secara mandiri menghasilkan pendapatan guna menopang kegiatan pengelolaan hutan, karena tidak ada dana tambahan dari pemerintah yang diberikan bersamaan dengan hak-hak tersebut. Mengingat potensi pendapatan yang terbatas dari kegiatan pengelolaan hutan berkelanjutan alternatif, pembayaran atas jasa ekosistem tetap menjadi salah satu opsi yang layak untuk memastikan pembiayaan jangka panjang tanpa degradasi lebih lanjut pada ekosistem hutan lokal. Tanpa sumber daya keuangan yang memadai, implementasi pengelolaan hutan yang efektif seringkali terkendala. Proyek ini mengatasi kesenjangan tersebut melalui pendanaan dari Rimba Collective, yang menyediakan dukungan keuangan kritis yang diperlukan untuk memfasilitasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan mengatasi faktor pendorong utama deforestasi dan degradasi, sehingga menetapkan ketertambahan proyek.

Skenario yang paling mungkin adalah berlanjutnya pola penggunaan lahan sebelum proyek (lihat bagian 2.1.1); oleh karena itu, tingkat deforestasi dan degradasi hutan di Kawasan Proyek diperkirakan akan mencerminkan tingkat historis deforestasi dan degradasi pada jenis hutan serupa di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung. Analisis rangkaian waktu perubahan tutupan hutan pada peta hutan hujan tropis antara tahun 2014 dan 2024 menunjukkan tingkat deforestasi dan degradasi tahunan rata-rata di Kabupaten Bulungan dan Tana Tidung masing-masing sekitar 0,37% dan 0,19% (lihat tabel 25). Pendekatan ini untuk memperkirakan tingkat dasar deforestasi dan degradasi hutan mengikuti pendekatan yang disetujui Plan Vivo untuk Perkiraan Manfaat

Iklim dari REDD di hutan yang dikelola masyarakat. Pemetaan penggunaan lahan partisipatif digunakan untuk mengonfirmasi skenario tanpa proyek ini di setiap Hutan Sosial.

2.2.3 Adisionalitas (G2.2)

Strategi yang dirancang dan kegiatan yang direncanakan dalam proyek ini akan membantu Pemrakarsa Proyek untuk menunjukkan bahwa strategi dan kegiatan yang mengurangi deforestasi dan menghasilkan pengurangan emisi bersifat 'additionality', yang tidak dapat dicapai tanpa adanya proyek.

Hasil Jasa Ekosistem (ESO) yang direncanakan akan dicapai oleh proyek ini juga bersifat "adisionalitas", yang tidak akan tercipta tanpa adanya proyek ini. Hal ini ditunjukkan oleh (1) Intervensi proyek tidak diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, kecuali dapat dibuktikan bahwa undang-undang tersebut tidak ditegakkan dan oleh karena itu dukungan terhadap proyek dapat dibenarkan; (2) Terdapat hambatan finansial, sosial, budaya, teknis, pengetahuan, atau kelembagaan yang menghalangi pelaksanaan intervensi proyek.

Untuk memperkuat argumen di atas, hal ini dapat dijelaskan oleh 2 hal, yaitu:

1. **Kelebihan regulatori:** Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, disebutkan dalam Pasal 93 bahwa pemegang izin perhutanan sosial (HD, HKm) memiliki kewajiban untuk:
 - Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.
 - Melindungi wilayah mereka dari kerusakan lingkungan dan pencemaran;
 - Menandai batas-batas wilayah kerja mereka;
 - Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi Izin Pengelolaan Hutan Sosial;
 - Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan hutan di wilayah kerja mereka;
 - Melaksanakan administrasi hasil hutan;
 - Membayar pendapatan negara bukan pajak dari hasil kegiatan Pengelolaan Hutan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaksanakan perlindungan hutan.

Namun, 13 pemegang hak pengelolaan hutan sosial dalam proyek ini memiliki keterbatasan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban di atas, termasuk rendahnya kapasitas kelompok/LPHD, serta keterbatasan sumber daya keuangan untuk melaksanakan kegiatan kehutanan dan menyediakan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat. Berikan pernyataan tertulis untuk menunjukkan peraturan yang berlebihan, misalnya, "Padahal Undang-Undang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 menyatakan untuk melaksanakan perlindungan hutan." Namun, proyek ini menjelaskan bahwa undang-undang kehutanan yang ada tidak ditegakkan secara efektif. Karena keterbatasan kehadiran pemerintah di lapangan, pelanggaran hutan seperti perambahan dan penebangan liar jarang dikenakan sanksi. Proyek ini mengatasi hal ini dengan menyediakan kapasitas penegakan hukum tambahan, teknologi Smart Patrol, dan insentif ekonomi bagi masyarakat yang melampaui program pemerintah yang ada.

Selain itu, peraturan tersebut menetapkan kerangka hukum dan kewenangan untuk pengelolaan hutan desa, namun tidak menjamin pembiayaan berkelanjutan bagi pelaksanaan operasional perlindungan dan konservasi hutan. Secara umum, menurut Yayasan Javlec (Java Learning Center) Indonesia (2018), alokasi anggaran untuk perhutanan sosial masih sangat kecil. Menurut Pusat Anggaran Indonesia, anggaran ideal untuk perhutanan sosial adalah 327.000 rupiah per hektar. Pada kenyataannya, anggaran yang tersedia hanya sebesar 100.000 rupiah per hektar, tiga kali lipat lebih rendah dari yang dibutuhkan. Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSKL) sangat kecil dibandingkan dengan Direktorat Jenderal lain di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proyek ini akan memberikan dukungan untuk semua hal tersebut guna memperkuat efektivitas pengelolaan hutan desa (HD) dan hutan kemasyarakatan (HKM) serta pengembangan mata pencaharian berkelanjutan.

2. **Analisis Hambatan:** proyek ini harus memungkinkan hambatan yang ada dapat diatasi - yang jika tidak - akan menghalangi kegiatan proyek yang diinginkan untuk terlaksana. Proyek ini akan menunjukkan bagaimana mereka akan mengatasi hambatan yang teridentifikasi, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabell 15. Tipe Hambatan

Tipe Hambatan	Deskripsi Hambatan Spesifik
Hambatan finansial/ekonomi	Dana yang tidak mencukupi untuk mengembangkan proyek dan mengelola hutan secara umum, karena mereka tidak menerima dukungan (baik finansial maupun non-finansial) dari pemerintah Tidak adanya sistem pembayaran kepada masyarakat atas jasa ekosistem
Hambatan Teknis	Pemegang izin kehutanan sosial saat ini (Kelompok LPHD/HKm) tidak memiliki keahlian dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan dan mengelola proyek.
Hambatan institusional/politik	Kurangnya penegakan peraturan kehutanan.
Hambatan ekologis	Lokasi proyek berjauhan satu sama lain, tersebar di dua kabupaten, dan memiliki ekologi yang beragam.
Hambatan Sosial	Organisasi dan mobilisasi masyarakat serta kelompok lokal yang lemah, keterpencilan masyarakat, serta infrastruktur yang buruk.
Hambatan budaya	Budaya tradisional dan berburu, budaya pertanian berpindah, kondisi atau akses pasar yang terbatas, peralatan tradisional, serta kegiatan pengelolaan

2.2.4 Manfaat yang Akan Digunakan sebagai Offset (G2.2)

Proyek ini dirancang untuk menghasilkan hasil layanan ekosistem tertentu yang menunjukkan kinerja kepada klien Rimba Collective yang menyediakan pembiayaan berbasis hasil untuk proyek ini. Proyek ini saat ini tidak bermaksud untuk mengklaim kredit GRK atau bentuk kredit sosial atau lingkungan lainnya, dan pengurangan emisi GRK yang dicapai oleh proyek ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai penyeimbang atau *offset*.

2.3. Keterlibatan Pemangku Kepentingan

2.3.1 Akses Pemangku Kepentingan ke Dokumen Proyek (G3.1)

Dokumentasi proyek, termasuk deskripsi proyek dan laporan pemantauan untuk para pemangku kepentingan, saat ini dibagikan secara offline dalam bentuk dokumen cetak dan salinan fisik selama pertemuan dengan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat, Unit Pengelola Hutan (UPH), Dinas Kehutanan, pemerintah desa, lembaga lokal, dan LSM lokal. Hal ini mencakup penyediaan dokumen perencanaan dan hasil pelaksanaan. Untuk informasi terbaru mengenai kegiatan proyek, dokumen offline tersedia dan disimpan di kantor sementara, LPHD, dan sekretariat KSU, serta staf lapangan dapat membantu menjawab pertanyaan. Pihak Pengusul Proyek juga menyiapkan ringkasan deskripsi proyek, yang akan tersedia secara daring (menunggu prosedur komunikasi) beserta versi cetak dalam bahasa lokal, bahan visual, dan format audio untuk distribusi kepada masyarakat. Informasi terbaru akan dipasang secara manual di lokasi proyek untuk meningkatkan kesadaran publik. Untuk meningkatkan akses ke semua dokumen yang diperlukan, folder bersama daring juga akan disediakan bagi para pemangku kepentingan.

2.3.2 Penyebaran Dokumen Ringkasan Proyek (G3.1)

Dokumen ringkasan proyek, beserta sosialisasi rancangan program serta tahapan sebelum dan sesudah penandatanganan kontrak dengan LPHD dan KSU, telah disampaikan kepada masyarakat setempat melalui pertemuan pemangku kepentingan dan lokakarya. Ringkasan-ringkasan tersebut, yang disediakan dalam bahasa setempat (Bahasa Indonesia), dibagikan selama lokakarya pemangku kepentingan dan rapat Rukun Tetangga (RT). Informasi disampaikan baik secara lisan maupun melalui salinan fisik yang dibagikan kepada LPHD, KSU, dan Kepala Lembaga Adat Desa, untuk memastikan bahwa para pemimpin formal dan adat mendapat informasi lengkap sebelum dan selama tahap kontrak proyek.

2.3.3 Pertemuan Informasi dengan Pemangku Kepentingan (G3.1)

Informasi dan pembaruan akan disampaikan melalui sosialisasi kegiatan, rapat triwulanan, serta pemantauan dan penilaian bersama tahunan. Laporan dan informasi mengenai operasional KUPS, kegiatan restorasi lahan, laporan bulanan mengenai kegiatan patroli hutan yang dilakukan setiap triwulan, laporan tahunan, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam tinjauan tahunan. LPHD dan Inprosula juga akan mengadakan rapat bulanan untuk membahas pelaksanaan proyek di Kawasan Proyek. Rapat dan sesi pelaporan ini diumumkan secara terbuka setidaknya 5 hari sebelumnya melalui berbagai saluran untuk memastikan inklusivitas yang maksimal. Pengumuman diposting dan disiarkan melalui grup pesan komunitas (misalnya, WhatsApp), serta diumumkan secara lisan. Masyarakat akan menerima informasi mengenai kemajuan pelaksanaan proyek setiap kuartal dalam bentuk laporan singkat dari pimpinan LPHD.

Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Berbasis Informasi (FPIC) telah dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sosialisasi yang dilakukan di tingkat kabupaten dan desa. Di tingkat desa, partisipasi melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, orang tua, dan pemuda. Untuk memastikan inklusivitas, pertemuan diadakan di ruang tradisional seperti Balai Desa, pada jam-jam di luar jam kerja, menggunakan berbagai bahasa seperti Bahasa Indonesia, Melayu, dan dialek lokal (Dayak) untuk melibatkan orang tua dan pemuda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan memberikan persetujuan secara bebas.

Masyarakat telah menyatakan komitmennya secara tertulis melalui notulen yang disetujui oleh perwakilan masing-masing pihak, untuk berpartisipasi secara aktif di seluruh tahap proyek, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi akhir.

Saat ini, proses FPIC telah memasuki tahap kedua, yang mencakup perolehan persetujuan resmi dari masyarakat setempat terkait rancangan awal dan pelaksanaan Program Rimba Collective di dalam kawasan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan masing-masing.



Gambar 28. Pertemuan rutin sebelum kegiatan patroli

2.3.4 Biaya, Risiko, dan Manfaat bagi Masyarakat (G3.2)

Proyek ini telah mengikuti proses Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Berbasis Informasi (FPIC) yang mencakup konsultasi awal mengenai biaya, risiko, dan manfaat bagi masyarakat, pemungutan suara, serta penandatanganan perjanjian.

Kegiatan ini menggunakan berbagai bahasa seperti Bahasa Indonesia, Melayu, dan dialek lokal (Dayak) agar mudah dipahami dan berlangsung pada tanggal 7–10 November 2025. Selama rangkaian lokakarya dan konsultasi, semua peserta diberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai Program Rimba Collective, termasuk kegiatan program, peran dan tanggung jawab, serta verifikasi dan validasi hasil pengumpulan data partisipatif, termasuk data dasar iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati. Selain itu, musyawarah ini membantu membangun pemahaman mengenai biaya, risiko, dan manfaat bagi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan proyek telah dirancang bersama dengan masyarakat yang berpartisipasi guna meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi. Manfaat positif bersih bagi masyarakat serta penguatan kesejahteraan dan mata pencaharian telah dan terus menjadi paradigma desain utama dalam desain adaptif dan pengelolaan proyek.

2.3.5 Informasi kepada Pemangku Kepentingan mengenai Proses Validasi dan Verifikasi (G3.3)

Pemrakarsa Proyek berkonsultasi dengan Lestari Capital untuk proses validasi dan verifikasi selama proses CCB. Selain itu, pemrakarsa proyek juga telah memastikan bahwa masyarakat dan semua pemangku kepentingan lainnya, termasuk instansi pemerintah (FMU, Pemerintah Kabupaten dan Provinsi, Kementerian Keuangan), KUPS, LSM lokal, dan lembaga mitra telah diberi informasi mengenai proses Validasi dan Verifikasi (VV). Informasi ini disampaikan melalui rapat koordinasi, surat resmi, dan konsultasi publik, untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari semua pihak yang terkait.

Langkah-langkah yang diuraikan dalam bagian 2.3.1, 2.3.2, dan 2.3.3 digunakan untuk menginformasikan semua pemangku kepentingan lokal mengenai prosedur validasi dan verifikasi CCB. Proses ini mengikuti prinsip Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Berbasis Informasi (FPIC) dan dilaksanakan melalui pertemuan sosialisasi masyarakat serta Diskusi Kelompok Terfokus. Para pemangku kepentingan telah diberitahu mengenai proses validasi CCB yang sedang berlangsung dan diberi informasi mengenai tempat mereka dapat mengakses ringkasan PD dalam bahasa lokal.

2.3.6 Informasi Kunjungan Lapangan dan Kesempatan Berkomunikasi dengan Auditor (G3.3)

Untuk mempersiapkan audit, tim proyek akan memberi tahu para pemangku kepentingan utama mengenai proses audit jauh-jauh hari sebelumnya dan memberikan waktu yang cukup bagi organisasi-organisasi lokal untuk berdiskusi dengan auditor selama kunjungan lapangan, setidaknya 30 hari sebelum kunjungan tersebut. Para pemangku kepentingan juga akan diberi tahu mengenai periode pengajuan komentar publik terkait proyek. Selama kunjungan lapangan untuk validasi dan verifikasi, Inprosula akan menjadwalkan dan memfasilitasi pertemuan untuk berdiskusi atau diskusi kelompok terfokus dengan masyarakat dan semua pemangku kepentingan utama melalui komunikasi langsung dan independen, sehingga auditor dapat mengajukan pertanyaan mengenai proyek mulai dari kegiatan FPIC dan seterusnya.

Selain itu, Inprosula dan konsultan sedang menjadwalkan kunjungan lapangan auditor VVB sesuai dengan jadwal dan rencana. Komunikasi ini dilakukan melalui email antara auditor, Inprosula, dan konsultan.

2.3.7 Konsultasi Pemangku Kepentingan (G3.4)

Pada tahap awal perencanaan proyek ini, Inprosula sebagai Pemrakarsa Proyek telah melaksanakan kegiatan keterlibatan awal di Zona Proyek dan dengan pemangku kepentingan lokal. Mengikuti protokol FPIC dari proyek Rimba Collective, kegiatan yang telah dilakukan oleh pemrakarsa meliputi:

1. Identifikasi pemangku kepentingan: mengidentifikasi semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk anggota masyarakat, pelaku usaha lokal, pemegang izin, dan instansi pemerintah. Untuk memastikan partisipasi perempuan dan kelompok masyarakat adat dalam proses FPIC, strategi yang telah dijalankan oleh tim Inprosula adalah pendekatan antarbudaya. Hal ini dilakukan dengan menghormati dan mengakui nilai-nilai budaya serta pengetahuan tradisional perempuan dan kelompok masyarakat adat. Selain itu, tim Inprosula telah meminta partisipasi perempuan dan kelompok adat untuk memberikan

pendapat dan usulan terkait kegiatan dalam perencanaan proyek ini. Hal ini dilakukan melalui pertemuan FPIC dan wawancara mendalam dengan kelompok perempuan dan adat. Dengan demikian, isu-isu perempuan dan adat dapat diakomodasi ke dalam kegiatan program yang inklusif.

2. **Penilaian kebutuhan:** Melakukan wawancara dan kelompok fokus untuk memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan harapan para pemangku kepentingan. Penilaian kebutuhan dalam proses FPIC merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal atau masyarakat adat dipahami dan dipertimbangkan sebelum proyek atau kegiatan dimulai. Proses ini memastikan bahwa proyek atau kegiatan yang diusulkan tidak hanya mendapat persetujuan dari masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi mereka.
3. **Penyebaran informasi:** Membagikan informasi mengenai proyek melalui rapat dan pertemuan sosialisasi untuk memastikan transparansi. Penyebaran informasi dalam proses FPIC merupakan langkah untuk memastikan bahwa masyarakat setempat atau masyarakat adat menerima informasi yang lengkap dan akurat sebelum memberikan persetujuan mereka. Proses ini membantu memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai proyek atau kegiatan yang diusulkan dan dapat mengambil keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai.
4. **Pengumpulan masukan:** mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan melalui wawancara mendalam dan konsultasi publik di masyarakat setempat. Beberapa contoh masukan yang sering diterima dalam proses FPIC, yaitu mengenai keterlibatan dan partisipasi, transparansi dan informasi, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, keberlanjutan proyek, dan tindak lanjut.
5. **Keterlibatan dan partisipasi:** terdapat masukan dari masyarakat bahwa mereka telah terlibat dalam setiap tahap proses, yaitu perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dalam pelaksanaan proyek, mereka juga akan dilibatkan dalam pelaksanaan dan evaluasi proyek.
6. **Transparansi dan Informasi:** terdapat masukan dari masyarakat bahwa proses FPIC telah dilaksanakan secara transparan. Semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat telah dijelaskan dengan baik. Masukan dapat berupa pernyataan lisan dan/atau tertulis.
7. **Penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat:** masukan dari masyarakat bahwa suara dan pendapat masyarakat adat serta masyarakat lokal telah didengarkan dan diakomodasi dalam proyek ini.
8. **Keberlanjutan dan Tindak Lanjut:** terdapat masukan dari masyarakat bahwa terdapat komitmen yang jelas terhadap tindak lanjut dan keberlanjutan proyek ini.

2.3.8 Konsultasi Berkelanjutan dan Pengelolaan Adaptif (G3.4)

Proyek ini memiliki proses konsultasi berkelanjutan, mekanisme pengaduan, dan rencana pengelolaan adaptif, yang secara bersama-sama memungkinkan proyek untuk mendengarkan,

mengamati, mengukur, mengevaluasi, belajar, dan menyesuaikan pelaksanaan proyek guna memaksimalkan keberlanjutan manfaat bagi iklim, masyarakat, dan keanekaragaman hayati.

Selama masa proyek, Inprosula akan menjaga jalur komunikasi langsung dengan anggota masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Hal ini akan membangun komitmen terhadap komunikasi dan konsultasi untuk memastikan pemangku kepentingan tetap mendapat informasi mengenai kegiatan proyek, termasuk restorasi, pemeliharaan, pemantauan, serta proses validasi dan verifikasi CCB. Staf lapangan proyek akan menjalin komunikasi dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya melalui pertemuan tatap muka. Inprosula akan secara aktif mendengarkan rekomendasi yang diajukan oleh anggota masyarakat yang teridentifikasi, atau kelompok pemangku kepentingan lainnya, serta menyesuaikan dan meningkatkan metode kami sesuai kebutuhan. Hasil dari kegiatan mitigasi dampak ini akan ditinjau dalam rapat triwulanan tim manajemen proyek.

Proyek ini memiliki rencana pengelolaan adaptif untuk berkembang secara efektif seiring berjalannya proyek, serta secara sistematis menyempurnakan praktik-praktik yang ada melalui pemantauan dan evaluasi proyek. Inprosula akan secara berkala meninjau rencana, metode, sasaran, dan tujuan kami, untuk mengintegrasikan pelajaran baru yang dipetik, teknologi yang tersedia, serta pengetahuan ilmiah. Penyesuaian yang dilakukan melalui rencana pengelolaan adaptif ini akan dikomunikasikan kembali kepada anggota masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Telah disepakati untuk mengadakan pertemuan rutin dengan para pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Kesatuan Pengelola Hutan: pertemuan tatap muka setiap 3 bulan
2. Dinas Kehutanan: pertemuan tatap muka setiap 3 bulan
3. Lembaga Pengelolaan Hutan Desa: pertemuan tatap muka sekali sebulan
4. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Lembaga Adat Desa: setidaknya sekali setiap 3 bulan.

2.3.9 Saluran Konsultasi Pemangku Kepentingan (G3.5)

Tabel 16. Saluran Konsultasi Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Saluran	Frekuensi	Audiens
LPHD	Pertemuan, Laporan, WhatsApp	Mingguan	Administrator, anggota
Masyarakat Lokal	Pertemuan, WhatsApp	Triwulan	Anggota KUPS, Anggota kelompok wanita
Pemerintah Desa	Pertemuan, WhatsApp	Triwulan	Kepala desa, petugas desa
Pemerintah Kabupaten	Workshop, konferensi video (zoom), email	Tahunan, jika dibutuhkan	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dll
Pemerintah Provinsi	Workshop, zoom, email	Tahunan, jika dibutuhkan	Dinas Kehutanan, Kesatuan Pengelola Hutan

Kementerian Kehutanan	Workshop, zoom, email	Tahunan, jika dibutuhkan	Badan Pengelola Aliran Sungai Daerah, Dinas Kehutanan Sosial, Badan Taman Nasional
-----------------------	-----------------------	--------------------------	--

2.3.1. Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan dan Pelaksanaan (G3.6)

Proyek ini secara rutin berkonsultasi dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya mengenai pelaksanaan dan perancangan proyek guna memasukkan keahlian lokal ke dalam proyek. Konsultasi ini menjamin bahwa laki-laki dan perempuan, serta kelompok masyarakat yang lebih rentan (lihat bagian 4.5.4), dilibatkan dengan cara yang sesuai dengan budaya setempat sehingga proyek dapat mendengarkan beragam sudut pandang. Selama semua pertemuan, anggota kelompok minoritas dan perempuan didorong secara proaktif untuk menyumbangkan sudut pandang mereka selama pertemuan individu dan kelompok, untuk memastikan inklusivitas, dengan kualifikasi yang setara, perempuan dan anggota kelompok rentan akan diberikan preferensi. Perempuan didorong untuk bergabung dengan LPHD atau KSU serta kelompok kegiatan proyek seperti KUPS.

Sebagai perwakilan pemangku kepentingan utama, pemerintah desa dan ketua LPHD terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Rencana pengelolaan dan rencana kerja tahunan (RPHD/RKT) yang disusun oleh LPHD dengan dukungan petugas penyuluhan kehutanan (Badan Kehutanan Sosial, FMU, dan Pemrakarsa Proyek) disebut sebagai kegiatan proyek.

2.3.2. Jaminan Anti-Diskriminasi (G3.7)

Kebijakan yang transparan dan jelas meningkatkan komunikasi di lapangan guna membantu mengantisipasi dan mencegah masalah kerja paksa, pekerja anak, korupsi, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Proyek ini juga mendorong dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan kerja, hak asasi manusia, serta hak-hak pekerja.

Tim proyek Inprosula, LPHD, dan KSU menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam perancangan dan pelaksanaan proyek harus mematuhi standar integritas yang tinggi, untuk memastikan tidak ada yang terlibat dalam, atau menjadi bagian dari, segala bentuk diskriminasi atau pelecehan seksual terkait proyek (lihat Gambar 29). Hal ini mencakup diskriminasi berdasarkan gender, ras, agama, etnis, kelas sosial, atau aspek lain dari keunikan individu. Selama masa proyek, Proyek akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan Indonesia yang relevan.



Gambar 29. Jaminan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan anti-diskriminasi dalam Proyek Rimba Collective

Selain itu, proyek memiliki kebijakan kesetaraan kesempatan yang menjamin bahwa proyek tidak akan terlibat atau menjadi bagian dari segala bentuk diskriminasi atau pelecehan seksual. Proyek ini memiliki sistem pengaduan yang akan menyediakan sistem formal bagi semua karyawan proyek, anggota masyarakat yang teridentifikasi, dan pemangku kepentingan lainnya jika terjadi tindakan diskriminatif atau pelecehan seksual, guna memastikan kepatuhan dan pengaduan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

2.3.3. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan (G3.8)

Inprosula memiliki prosedur mengenai Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan. Prosedur ini telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Prosedur Penyelesaian Keluhan dirancang dalam tiga tahap, yaitu Tahap 1 – penyelesaian secara damai, Tahap 2 – arbitrase, dan Tahap 3 – pengadilan. Dalam pelaksanaannya, proyek ini memprioritaskan komunikasi yang ramah dan kooperatif sebelum melibatkan pihak ketiga. Mekanisme penyelesaian keluhan mengikuti proses tiga tahap dengan jangka waktu maksimum

8 bulan dan 10 hari, dengan memprioritaskan penyelesaian secara damai dan sesuai dengan konteks lokal. Berikut adalah gambaran umum proses umpan balik dan penyelesaian keluhan:

Tahap 1 – Penyelesaian secara damai

Total waktu yang dibutuhkan pada tahap ini adalah maksimal 25 hari. Proses atau langkah-langkah terperinci dari Penyelesaian Secara Damai dijelaskan di bawah ini

a. Penerimaan Keluhan

- Masyarakat mengajukan keluhan melalui berbagai saluran, seperti telepon, email, WhatsApp, atau media sosial.
- Petugas pengaduan (Petugas Lapangan Proyek) menerima dan mencatat keluhan tersebut.

Tabel 17. Nama dan Informasi Kontak Petugas Pengaduan

No	Desa	Informasi Kontak
1	Long Pelban	Yosep A
2	Long Peso	Ding
3	Long Buang	Anton Piet
4	Long Tunggu	Putu Eka
5	Long Bang	Novendi
6	Long Bang Hulu	Liu Wan
7	Sajau	Daniel
8	Liagu	Arif
9	Salimbatu	Hermansyah
10	Bebatu	Musthofa
11	Sambungan	Jamiluddin
12	Tanah Merah	Hasan Rizal
13	Tengku Dacing	Johansyah

b. Analisis dan Verifikasi Keluhan

Petugas pengaduan memverifikasi dan menganalisis pengaduan untuk memastikan keakuratan dan keabsahannya.

Petugas pengaduan mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk memproses pengaduan B1. Pengaduan Terkait Pengelolaan Hutan

- Pelapor mengajukan pengaduan kepada petugas LPHD atau administrator yang ditugaskan untuk hal ini.
- Petugas menganalisis dan memverifikasi pengaduan tersebut.
- Pengaduan internal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan diselesaikan secara mandiri oleh LPHD dan pemerintah desa.
- Keluhan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang berada di bawah kewenangan lembaga lain, LPHD harus berkonsultasi dengan lembaga-lembaga tersebut, seperti Unit Pengelolaan Hutan, Dinas Kehutanan, dll.

- Seluruh proses didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan di atas.
- B2. Keluhan Terkait Pengelolaan Proyek
- Pelapor mengajukan keluhan kepada petugas LPHD yang ditunjuk.
- Petugas menganalisis dan memverifikasi keluhan tersebut.
- Keluhan yang dianggap internal proyek ditangani terlebih dahulu oleh LPHD.
- Jika masalah tidak dapat diselesaikan, LPHD dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan Inprosula.
- Seluruh proses didokumentasikan sesuai prosedur standar.

Proses A, B1, dan B2 ini memerlukan waktu 5 hari sebelum dilanjutkan ke langkah berikutnya

c. Penanganan Keluhan

- Petugas keluhan meneruskan keluhan kepada petugas yang bertanggung jawab (Petugas Lapangan Proyek) untuk ditangani.
- Petugas yang bertanggung jawab menangani keluhan, seperti melakukan inspeksi lapangan, mengambil tindakan korektif, atau melakukan mediasi.


d. Evaluasi dan tindak lanjut

- Petugas yang bertanggung jawab mengevaluasi hasil penanganan keluhan.
- Petugas yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut, seperti pemantauan, evaluasi ulang, atau melakukan perbaikan.

e. Pelaporan dan Dokumentasi

- Petugas pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada atasan atau pihak yang berwenang.
- Petugas pengaduan mendokumentasikan seluruh proses penanganan pengaduan, termasuk catatan, foto, dan video.

Untuk proses C, D, dan E, diperlukan waktu minimal 10 hari pada tahap pertama ini.



Gambar 30. Alur dan Proses Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan

Di bawah ini merupakan detail alur dari step A – E, yang tersedia di publik di depan kantor LPHD.



Gambar 31. Alur Penanganan Keluhan

Jika penyelesaian tidak tercapai pada tahap-tahap tersebut, proses akan dilanjutkan ke tingkat desa dengan menggunakan metode penyelesaian konflik tradisional, seperti dialog antar pihak di Lembaga Adat Desa, di mana para pemimpin masyarakat tingkat lokal membantu memediasi dan menyelesaikan konflik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa seluruh anggota LPHD berasal dari masyarakat desa setempat dan secara alami terintegrasi ke dalam kerangka adat dan tradisional ini. Tahap-tahap ini memerlukan waktu tambahan 10 hari untuk diselesaikan.

Tahap 2 – Mediasi and Arbitrase

Pada tahap ini, diperlukan waktu maksimal 30 hari. Jika keluhan tidak terselesaikan secara damai setelah proses ini, maka akan diajukan kepada pihak ketiga yang netral untuk proses mediasi dan arbitrase formal pada Tahap 2 dan akan diadakan sidang di mana kedua pihak yang bersengketa dapat memberikan kesaksian. Semua kasus akan dirujuk dan diperiksa sejauh diizinkan oleh undang-undang dan peraturan Indonesia di yurisdiksi yang relevan sebelum keputusan diambil. Pihak netral pertama dapat berupa Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) yang mencakup Area Proyek.

Tahap 3 – Pengadilan Negeri

Jika tenggat waktu Tahap 2 tidak terpenuhi, kasus tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 15 hari untuk memberikan waktu bagi pihak terkait untuk mengajukan gugatan. Waktu maksimum yang diperbolehkan untuk penyelesaian pengaduan pada Tahap 3 adalah 180 hari (6 bulan), mengingat tenggat waktu yang lebih lama dari badan arbitrase eksternal dan

pengadilan serta tergantung pada proses eksternal. Selanjutnya, pengadilan formal pada Tahap 3, yang berada dalam sistem peradilan (misalnya BANI), dapat dilibatkan.

Mekanisme pengaduan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Mekanisme ini juga didefinisikan sebagai bagian dari pengawasan masyarakat di wilayah proyek.

Selain itu, proyek ini juga sering mensosialisasikan Mekanisme Penyelesaian Keluhan. Tabel di bawah ini adalah rincian agenda sosialisasi GRM:

Tabel 18. Tanggal Sosialisasi GRM di INPROSULA

No	Tanggal	Region	Desa	Jumlah orang
1	18 - 23 Februari 2025	Region 1	Long Peso : 18-19 Februari 2025 Long Pelban : 20-21 Februari 2025 Long Buang : 22-23 Februari 2025	73 orang
2	20 Februari - 6 Maret 2025	Region 2	Salimbatu : 20-21 Februari 2025 Sajau : 27-28 Februari 2025 Liagu : 5-6 Maret 2025	64 orang
3	17 - 22 Maret 2025	Region 3	Long Tunggu : 17-18 Maret 2025 Long Bang : 19-20 Maret 2025 Long Bang Hulu : 21-22 Maret 2025	68 orang
4	17 Februari - 7 Maret 2025	Region 4	Bebatu : 17-18 Februari 2025 Tengku Dacing : 20-21 Februari 2025 Tanah Merah : 23-24 Februari 2025 Sambungan : 6-7 Maret 2025	76 orang



(a)



(b)



(c)

(d)

Gambar 32. Dokumentasi Sosialisasi GRM di (a) Region 1, (b) Region 2, (c) Region 3 and (d) Region 4

2.3.10 Aksesibilitas Prosedur Umpan Balik dan Penyelesaian Keluhan (G3.8)

Umpan balik yang diterima dari anggota masyarakat kemudian diteruskan kepada pemangku kepentingan terkait yang akan menyelesaikan keluhan apa pun, yang akan menghasilkan berbagai jenis dokumen atau tanggapan. Sebagaimana disebutkan dalam bagian 2.3.12, jangka waktu maksimum yang dibutuhkan dari ketiga tahap tersebut adalah 8 bulan dan 10 hari, di mana pemrakarsa proyek hanya terlibat dalam Tahap 1 – Arbitrase. Saat pengaduan diproses, pelapor atau anggota masyarakat akan mendapatkan informasi melalui LPHD atau KSU. Jika pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh fasilitator lapangan (Tahap 1), diperlukan surat permohonan penyelesaian keluhan dari ketua LPHD atau KSU kepada tingkat struktur yang lebih tinggi dalam mekanisme tersebut, yaitu mediasi; hal ini akan melibatkan pihak ketiga yang disebut Lembaga Adat Desa, di mana Tahap 2 – Mediasi dilaksanakan.

Seluruh alur proses disosialisasikan melalui kantor LPHD dalam bentuk spanduk dan disosialisasikan dalam SOP Mekanisme Pengaduan pada rapat masyarakat, sehingga masyarakat memiliki akses terhadap prosedur pengaduan. Gambar di bawah ini menunjukkan GRM yang dipasang di kantor LPHD.



Gambar 33. Mekanisme keluhan yang terpasang di (kiri) kantor LPHD Long Buang dan (kanan) kantor LPHD Bebatu

Selanjutnya, hasil penyelesaian keluhan; baik dalam bentuk dokumentasi fisik (tanggapan tertulis di atas kertas, catatan, atau bahan serupa) maupun dokumentasi non-fisik (tanggapan atas keluhan melalui WhatsApp/SMS, jawaban lisan, dll.), dicatat dan didokumentasikan dalam satu dokumen yang dikelola oleh LPHD dan pemrakarsa Proyek. Hasil pengaduan, termasuk yang berupa dokumentasi fisik atau tanggapan lisan, kemudian akan dikomunikasikan dan disebarluaskan dengan bantuan fasilitator lapangan.

2.3.11 Pelatihan Pekerja (G3.9)

As part of the on-boarding process, the project provides all staff with an orientation program where it provides overviews of the project's Standard Operating Procedures (SOPs) and policies with specific attention to health and safety policies. The employees also receive training which will expand employee knowledge increasing their prospects of future employment. Local capacity is constantly being supported through training programs and recruitment drives for full-time and part time employment opportunities to ensure strong local capacity despite staff turnover. For the detailed list of Inprosula II training, see table below.

Tabel 19. Kalender Kompetensi Pelatihan Inprosula II

No	Aktivitas	Deskripsi	Tahun awal kegiatan	Output	Outcome
1	Pelatihan untuk enumerator studi kelayakan	Pelatihan pengumpulan data dalam menyusun dokumen studi kelayakan	Pre project (2024)	Pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan dalam pengumpulan dan analisis data lapangan	Adanya kompetensi petugas sensus dalam mengumpulkan dan menganalisis data lapangan
2	Pelatihan bagi seluruh staf proyek	Pelatihan pelatih proyek	2025	Pengetahuan tentang konteks proyek dan keterampilan dalam manajemen proyek	Kompetensi dalam manajemen proyek
3	Bantuan teknis bagi administrator LPHD	Bantuan teknis untuk menyusun rencana restorasi dan konservasi, termasuk restorasi mangrove di seluruh Wilayah Proyek	2025	Keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mengumpulkan data lapangan untuk menyusun rencana restorasi.	Kompetensi dalam menyusun rencana restorasi dan melaksanakan kegiatan restorasi hutan
4	Bantuan teknis bagi pengelola LPHD	Paket bantuan teknis, pengembangan rencana mata pencaharian, termasuk manfaat bagi masyarakat	2026	Keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan mengumpulkan data lapangan untuk menyusun rencana mata pencaharian.	Kompetensi dalam menyusun rencana restorasi dan melaksanakan kegiatan mata pencaharian
5	Pelatihan bagi staf lapangan	Pelatihan patroli hutan dengan	2025	Pengetahuan dan keterampilan dalam patroli SMART	Kompetensi dalam melaksanakan patroli SMART

No	Aktivitas	Deskripsi	Tahun awal kegiatan	Output	Outcome
	dan pengelola LPHD	pendekatan patroli SMART			
6	Pelatihan bagi pengelola LPHD	Pelatihan pengendalian dan pemantauan kebakaran	2026	Pengetahuan dan keterampilan dalam pengendalian dan pemantauan kebakaran	Kompetensi dalam pengendalian dan pemantauan kebakaran
7	FGD untuk pengelola LPHD	Studi dan FGD untuk Meningkatkan Kapasitas Manajemen	2025	Keterampilan dalam mengelola lembaga LPHD	Kompetensi dalam mengelola organisasi LPHD
8	Pelatihan bagi anggota LPHD dan KUPS	Pelatihan Pengelolaan Hutan Terpadu Berbasis Masyarakat untuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	2025	Pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola KUPS	Kemampuan dalam mengelola unit usaha yang berkelanjutan
9	Pelatihan bagi pengelola LPHD	Manajemen keuangan	2025	Keterampilan dalam manajemen keuangan LPHD	Kemampuan dalam mengelola keuangan dan sistem administrasi dokumen
10	Pelatihan bagi Pengurus LPHD, Pemimpin Adat, Pemimpin Masyarakat, dan Pemerintah Desa	Pelatihan tentang Mekanisme Penanganan Keluhan	2025	Pengetahuan tentang mekanisme pengaduan	Kompetensi dalam pengelolaan dokumen penyelesaian keluhan dan penanganan keluhan
11	Pelatihan bagi pengelola LPHD, pemimpin adat, pemimpin masyarakat, dan pemerintah desa	Pelatihan gender	2025	Pengetahuan tentang gender dan inklusi sosial	Penerapan prinsip-prinsip gender dan inklusi sosial dalam pengelolaan LPHD dan hutan desa
12	Pelatihan untuk LPHD, Pemerintah Desa, dan masyarakat	Pelatihan Pemetaan Partisipatif	2026	Pengetahuan tentang perencanaan tata ruang desa dan keterampilan dalam pengumpulan data lapangan	Kompetensi dalam menyusun perencanaan tata ruang desa dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa
13	Pelatihan untuk pengelola LPHD	Bimbingan teknis penyusunan	2027	Pengetahuan tentang silvikultur dan keterampilan dalam	Kompetensi dalam membangun dan

No	Aktivitas	Deskripsi	Tahun awal kegiatan	Output	Outcome
		rencana pembibitan		membangun pembibitan	mengelola pembibitan
14	Pelatihan bagi administrator LPHD	Pelatihan Pemulihan Permukaan Air	2025	Pengetahuan tentang pengelolaan air rawa	Kemampuan dalam mengelola hutan rawa
15	Pelatihan untuk masyarakat	Sekolah Lapangan Pertanian Berkelanjutan	2026	Pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pertanian berkelanjutan	Kemampuan dalam menerapkan pertanian berkelanjutan untuk ketahanan pangan
16	Pelatihan bagi petani perempuan	Peningkatan keterampilan KWT untuk meningkatkan produktivitas melalui Sekolah Lapangan Pertanian dan Pangan	2027	Pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya tanaman pangan	Kemampuan dalam membudidayakan tanaman pangan untuk kebutuhan keluarga
17	Pelatihan bagi pengelola LPHD	Pelatihan Manajemen Pusat Pembelajaran Masyarakat	2027	Pengetahuan tentang Pusat Pembelajaran Masyarakat	Kemampuan dalam mengelola Pusat Pembelajaran Masyarakat
18	Pelatihan untuk masyarakat	Pelatihan survei keanekaragaman hayati bagi tim masyarakat	2027	Pengetahuan tentang keanekaragaman hayati dan keterampilan dalam memantau keanekaragaman hayati	Kemampuan dalam memantau keanekaragaman hayati



Gambar 34. Pelatihan bagi Pelatih untuk memperkuat LPHD dan KSU

2.3.12 Peluang Kerja bagi Masyarakat (G3.10)

Pihak Pengusul Proyek menerapkan kebijakan kesetaraan kesempatan kerja, tanpa memandang jenis kelamin, suku, usia, atau karakteristik pribadi lainnya. Calon yang memenuhi syarat dari komunitas pemangku kepentingan, terutama perempuan dan anggota masyarakat yang rentan, sangat didorong untuk melamar ke semua jenjang organisasi dan proyek.

Posisi yang diciptakan oleh proyek dan secara eksklusif terbuka bagi anggota komunitas pemangku kepentingan serta bersama didanai oleh anggaran operasional proyek ini meliputi:

1. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Asosiasi Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) dan Kelompok Usaha Masyarakat (KUPS)
2. Semua posisi dalam tim patroli

Selain itu, proyek ini mendukung berbagai kelompok usaha masyarakat dan kegiatan mata pencaharian tingkat rumah tangga (lihat bagian 4).

Untuk menghormati tradisi adat masyarakat, serta otonomi organisasi LPHD, KSU, dan KUPS, organisasi masyarakat memiliki kewenangan akhir dalam memilih calon untuk posisi yang tersedia berdasarkan keadilan, kemampuan, serta promosi perempuan dan kelompok rentan/terpinggirkan. Bagian dari desain partisipatif proyek bersama masyarakat mencakup pembahasan mengenai kebutuhan untuk mempromosikan inklusivitas dalam perekrutan. Pekerja dipilih berdasarkan ruang lingkup pekerjaan dan, jika relevan, pertimbangan gender untuk memastikan keselamatan dan kesesuaian dengan peran tersebut.

Perempuan diprioritaskan untuk posisi dengan tingkat risiko yang lebih rendah, seperti penanaman, pekerjaan administratif, keikutsertaan dalam tim pemadam kebakaran hutan, serta peran strategis lainnya yang melibatkan risiko fisik minimal. Pekerja laki-laki umumnya

ditugaskan pada peran berisiko tinggi yang memerlukan aktivitas fisik yang lebih berat. Pedoman risiko K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) atau buku saku juga diterapkan pada setiap posisi untuk meminimalkan potensi bahaya. Selain itu, SOP ketenagakerjaan digunakan untuk merekrut karyawan.

Semua pekerja perempuan dan kandidat yang rentan diberikan kesempatan yang adil untuk mengisi posisi yang tersedia. Untuk mendukung hal ini, Pemrakarsa Proyek menyediakan pelatihan yang ditargetkan, seperti pelatihan pengembangan usaha, manajemen, dan pemasaran bagi staf KUPS, guna meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka. Sesi pelatihan ini diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, PP menjaga komunikasi rutin dengan masyarakat setempat untuk menyebarluaskan informasi mengenai peluang pelatihan dan posisi yang tersedia, memastikan bahwa perempuan, serta kelompok rentan dan terpinggirkan, sepenuhnya mendapat informasi dan dapat berpartisipasi.

2.3.13 Undang-Undang dan Peraturan yang Relevan Terkait Hak Pekerja (G3.11)


Proyek ini mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur praktik ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Selain itu, secara kelembagaan, organisasi ini mematuhi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Pelaksanaan Proyek Kolektif Rimba mematuhi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Di tingkat provinsi, proyek ini mematuhi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kehutanan Sosial. Proyek ini tidak hanya melibatkan hubungan hukum terkait hak-hak pekerja, tetapi juga mencakup aturan yang mewajibkan pekerja untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja untuk Jangka Waktu Tertentu, Pengalihan Tenaga Kerja, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja, serta Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja selama pelaksanaan proyek. Proyek ini sepenuhnya menghormati hak-hak pekerja dan berupaya memastikan bahwa hak-hak semua karyawan ditegakkan dengan cara yang memungkinkan setiap individu menyadari hak-haknya. Proyek ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang telah diratifikasi oleh Indonesia, khususnya: Konvensi ILO No. 98 (Hak untuk Berorganisasi dan Bernegosiasi Kolektif), serta Konvensi ILO No. 138 dan 182 (Usia Minimum dan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak).

2.3.14 Penilaian Keselamatan Kerja (G3.12)

Pekerjaan di dalam Proyek dan di lokasi melibatkan risiko tingkat rendah hingga sedang yang merupakan ciri khas operasi yang dilakukan di lokasi terpencil dengan infrastruktur terbatas dan cuaca yang tidak dapat diprediksi. Tingkat risiko bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dalam proyek dan aktivitas yang menyertainya, meskipun tidak ada pekerjaan yang memerlukan paparan risiko berlebihan. Proyek ini tidak memerlukan penggunaan alat berat atau kendaraan yang lebih besar dari truk pikap. Kebijakan Proyek mengarahkan para anggota untuk menghindari situasi yang menimbulkan bahaya yang tidak perlu terhadap keselamatan pribadi sebisa mungkin. Proyek ini melarang keras penggunaan senjata api dalam kegiatan apa pun yang terkait dengan proyek.



Gambar 35. Team Patroli memakai helm dan rompi keselamatan


	<i>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE</i>	Nomor Dokumen : 03
	PATROLI PENGAMANAN HUTAN DESA PERHUTANAN SOSIAL - HUTAN DESA DESA BEBATU	Tanggal: 12 Agustus 2025 Di Bebatu
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PATROLI PENGAMANAN HUTAN DESA		
1. Tujuan SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan patroli hutan desa secara efektif, aman, dan terkoordinasi guna menjaga kelestarian hutan serta memastikan keselamatan dan kesehatan anggota patroli.		
2. Ruang Lingkup SOP ini berlaku bagi seluruh anggota kelompok pengelola hutan desa, masyarakat, dan pihak terkait yang melakukan kegiatan patroli dalam wilayah hutan desa.		
3. Dasar Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan pengelolaan Hutan Desa yang berlaku. • Kesepakatan masyarakat desa tentang perlindungan hutan. • Rencana pengelolaan hutan desa. • Prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 		
4. Peralatan Patroli Peralatan operasional <ul style="list-style-type: none"> • Kendaraan Patroli roda 2 atau model transportasi lainnya • Peta wilayah hutan desa • GPS atau alat navigasi aplikasi peta • Buku dan alat tulis/formulir patroli • Kamera atau telepon genggam • Alat komunikasi (HT/telepon) • Logistik personal • Perlengkapan pribadi lapangan (sepatu, pakaian lapangan, helm dll) • Peralatan K3 : Helm keselamatan, sarung tangan kerja, topi atau pelindung kepala, jas hujan, kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), Senter atau lampu kepala 		
5. Identifikasi Risiko (Aspek K3) Beberapa potensi bahaya saat patroli hutan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Medan licin atau curam • Medan Berawa-rawa 		

Gambar 36 SOP dari aktivitas patroli di Hutan Desa Bebatu

2.4. Kapasitas Manajemen

2.4.1. Struktur Tata Kelola Proyek (G4.1)

Pemrakarsa proyek, Inprosula, bertugas melindungi dan meningkatkan pengelolaan dan tata kelola kehutanan sosial. Untuk validasi dan verifikasi CCB, penting untuk menunjukkan struktur pemrakarsa proyeknya. Inprosula sebagai pemrakarsa proyek menugaskan stafnya untuk bekerja pada Proyek ini, guna membantu LPHD dan KSU mencapai tujuan proyek ini. Gambar di bawah ini menunjukkan struktur tata kelola Inprosula:



Gambar 36. struktur tata kelola proyek

2.4.2. Keterampilan Teknis yang Diperlukan (G4.2)

Proyek ini juga berkomitmen untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas, dan komitmen ini mencakup mulai dari staf proyek hingga masyarakat di Zona Proyek dan pemerintah. Pelatihan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari magang, program magang, diskusi informal, hingga pelatihan khusus.

Tabel di bawah ini merangkum beberapa aspek utama dari program pelatihan dan pengembangan kapasitas proyek, dengan fokus pada aspek-aspek yang melibatkan masyarakat setempat. Berdasarkan struktur pelaksanaan proyek, personel kunci adalah staf Pemrakarsa Proyek, sementara beberapa ahli yang dibutuhkan oleh proyek akan direkrut, seperti spesialis dalam Pemantauan dan Evaluasi, Mata Pencaharian, GIS, Pengelolaan Hutan dan Restorasi, Keanekaragaman Hayati, Kebijakan Hutan, Pengelolaan Pengetahuan, dan Komunikasi. Proyek ini juga memerlukan beberapa keterampilan teknis sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 20. Deskripsi Keterampilan Teknis yang Diperlukan

Keterampilan Teknis	Deskripsi
Manajemen Program	Keterampilan yang diperlukan untuk mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek, serta mengawasi keberhasilan pelaksanaan dan pencapaian proyek. Keterampilan manajemen proyek juga mencakup lingkup administrasi (keuangan, dokumentasi, dll.)
Mata Pencaharian	Kemampuan untuk memberikan dukungan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan program mata pencaharian, seperti merancang pemetaan rantai pasok untuk komoditas potensial di setiap lokasi serta memfasilitasi kemitraan produktif antara masyarakat dan sejumlah pelaku pasar.
Pengelolaan dan Restorasi Hutan	Kemampuan untuk memahami pengelolaan kawasan hutan dan proyek restorasi guna mencegah kebakaran hutan serta penebangan liar. Hal ini mencakup inisiatif untuk mengelola dan meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati serta pengembangan agroforestri.
Pembangunan Masyarakat	Keterampilan yang diperlukan untuk memberikan masukan teknis dan melaksanakan program pemberdayaan serta meningkatkan kapasitas masyarakat, melalui manajemen pengetahuan dan keterampilan komunikasi. Keterampilan ini juga mencakup penyusunan laporan, pemantauan, dan evaluasi proyek.
Pemantauan dan Evaluasi Program	Kompetensi teknis untuk membantu mengembangkan sistem, proses, dan alat pemantauan yang efektif dan efisien guna menyediakan data berkualitas (tepat waktu, akurat, dan lengkap) serta menghasilkan bukti, termasuk merancang dan mengelola formulir pengumpulan data serta menetapkan indikator proyek SMART yang selaras dengan ruang lingkup dan tujuan proyek.

Keterampilan Teknis	Deskripsi
Geographic Information System (GIS) / Analisis Spasial	Kemampuan untuk mendukung proyek dengan menyediakan data spasial yang diperlukan dan proses pengembangan kapasitas terkait GIS. Hal ini mencakup survei/pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, pengukuran/pemodelan karbon, analisis, dan visualisasi data.
Kebijakan dan Tata Kelola Kehutanan	Pengetahuan untuk memahami cara mendukung penguatan kebijakan pengelolaan hutan melalui kebijakan kehutanan, restorasi ekosistem, mekanisme REDD+, dan mekanisme FOLU NET-Sink.
Pengelolaan Pengetahuan dan Komunikasi	Kemampuan untuk mengembangkan strategi manajemen pengetahuan dan komunikasi program yang efektif, termasuk merancang konten siaran pers untuk media dan lembaga terkait.
Keanekaragaman Hayati (Flora/Fauna)	Keterampilan yang dibutuhkan bagi para ahli agroforestri, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mendukung kegiatan proyek yang berkaitan dengan perlindungan dan restorasi keanekaragaman hayati di Area Proyek. Memahami alat-alat yang dibutuhkan untuk pemantauan dan survei keanekaragaman hayati.
Pengelolaan Hutan Mangrove dan Lahan Basah	Kemampuan untuk memahami pengelolaan mangrove dan pengelolaan tingkat air di ekosistem lahan basah. Hal ini mencakup inisiatif untuk mengelola dan meningkatkan keanekaragaman hayati, konservasi lahan basah yang utuh, serta pengembangan restorasi ekosistem lahan basah.

2.4.3. Pengalaman Tim Manajemen (G4.2)

Tim manajemen proyek memiliki pengalaman dalam pelaksanaan proyek-proyek konservasi, restorasi, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, proyek karbon, dan CCBS. Kegiatan proyek terutama dilaksanakan oleh Pemrakarsa Proyek, yang mempekerjakan berbagai staf berkualifikasi tinggi dan berpengalaman secara profesional, yang berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan hutan, pengembangan masyarakat, manajemen bisnis, keuangan, regulasi dan kebijakan hukum serta teknis.

Tim ini berkedudukan di kantor pusat di Yogyakarta. Mereka semua memiliki keterampilan yang relevan dan diperlukan, serta memiliki pengalaman yang luas karena sebelumnya telah bekerja pada proyek-proyek serupa, yaitu proyek-proyek terkait pengelolaan hutan berkelanjutan melalui kesadaran masyarakat dan konservasi hutan yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, keanekaragaman hayati, serta pengukuran dan pemantauan karbon.

Tabel 21. Pengalaman Tim Manajeme

Posisi	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab	Kualifikasi dan Keahlian
--------	------	--------------------------	--------------------------

<p>Direktur Eksekutif</p>	<p>Petrus Sarija</p>	<p>Memimpin dan mengelola seluruh operasional organisasi, memastikan efisiensi dan efektivitas dalam mendukung pelaksanaan proyek Menangani seluruh hal yang berkaitan dengan penandatanganan perjanjian hukum formal dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan proyek Mengambil keputusan strategis yang memengaruhi arah organisasi dalam mendukung pelaksanaan proyek</p>	<p>Perencanaan proyek</p> <p>Pembangunan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas</p> <p>Pengelolaan Hutan Sosial</p> <p>Manajemen proyek dan program</p> <p>Administrasi (pelaporan, dokumentasi, dan regulasi)</p>
<p>Manajer Proyek</p>	<p>Eko Budi Wiyono</p>	<p>Menyusun rencana proyek yang mencakup anggaran, sumber daya, dan jadwal pelaksanaan setiap kuartal Memimpin dan mengarahkan tim proyek, termasuk koordinator regional, petugas lapangan, dan staf administrasi. Memantau perkembangan proyek sehari-hari untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan sesuai anggaran. Membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Menyusun laporan kemajuan proyek dan mempresentasikannya kepada pemangku kepentingan</p>	<p>Perencanaan proyek</p> <p>Pengembangan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas</p> <p>Pengelolaan Hutan Sosial</p> <p>Manajemen proyek dan program</p> <p>Administrasi (pelaporan, dokumentasi, dan regulasi)</p> <p>Pengelolaan hutan mangrove dan lahan basah</p> <p>REDD+ dan Kebijakan Hutan</p>
<p>Koordinator Wilayah</p>	<p>Sukdan Johan Satriyo Aji Kamaruddin Edi Sutrisno</p>	<p>Beliau memiliki peran penting dalam mendukung manajer proyek untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lapangan di setiap wilayah.</p>	<p>Keterlibatan sosial dan masyarakat</p> <p>Perhutanan sosial dan pengelolaan hutan</p>

		<p>Memastikan semua kebutuhan logistik tersedia dan terkoordinasi dengan baik</p> <p>Mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengawasi tim di lapangan untuk memastikan semua tugas berjalan sesuai rencana</p> <p>Memantau kemajuan proyek atau acara dan memastikan semuanya sesuai jadwal</p> <p>Bertanggung jawab dan menyelesaikan beberapa masalah yang muncul di lapangan dengan cepat dan efektif</p> <p>Menyusun laporan mengenai kemajuan dan hasil pekerjaan di lapangan.</p> <p>Sebagai koordinator wilayah, ia memastikan bahwa semua aspek di lapangan berjalan lancar dan sesuai rencana</p>	<p>Manajemen pengetahuan dan komunikasi program</p>
Petugas Lapangan	Jhoni Exstefen Swandi Pranata Supaidi Fitri Jayanti	<p>Mengorganisir masyarakat, menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, melakukan survei lapangan, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk analisis proyek</p> <p>Memantau kondisi lapangan secara berkala untuk memastikan bahwa kegiatan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan standar lingkungan</p> <p>Menyusun laporan mingguan dan bulanan mengenai kemajuan proyek dan kondisi lapangan</p> <p>Bekerja sama erat dengan tim proyek lainnya untuk memastikan kelancaran operasional di lapangan.</p> <p>Membantu koordinator regional dalam pelaksanaan kegiatan proyek di lapangan.</p>	<p>Keterlibatan sosial dan masyarakat</p> <p>Perhutanan sosial dan pengelolaan hutan</p> <p>Pengelolaan pengetahuan dan komunikasi program</p>
Petugas Komunikasi	Dede Budiarti	<p>Menyusun strategi komunikasi yang selaras dengan tujuan proyek bersama para pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, media massa, dan LSM).</p> <p>Membantu direktur program dan manajer proyek dalam mengelola komunikasi dengan Lestari Capital terkait rencana proyek, pencapaian, dan tantangan proyek.</p>	<p>Manajemen pengetahuan dan komunikasi program</p> <p>Kebijakan kehutanan</p>

		Menyusun dan mengompilasi hasil pengetahuan proyek yang relevan untuk dipublikasikan.	
Manajer Keuangan	Galuh Andhani Ratih	Bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan proyek. Memastikan arus kas proyek berjalan lancar, termasuk penerimaan dan pencairan dana. Menyusun laporan keuangan proyek secara berkala untuk memberikan informasi kepada Manajer Proyek dan/atau Direktur Program.	Akuntan dan Keuangan Administrasi
Staf Administrasi	Ali Muzni Arif	Membantu Manajer Keuangan dalam mengelola administrasi dan dokumentasi proyek. Memberikan dukungan administratif kepada manajer proyek dan anggota tim lainnya. Melakukan tugas-tugas administratif lainnya sesuai kebutuhan, seperti memesan tiket perjalanan atau mengatur akomodasi. Mengelola korespondensi proyek, baik melalui email, surat, maupun telepon. Membantu dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk proyek. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan proyek.	Akuntan dan Keuangan Administrasi
Staf Keuangan	Sri Wahyuni	Membantu Manajer Keuangan dalam menyusun anggaran kegiatan proyek dan mengumpulkan bukti biaya kegiatan dari staf/personel lapangan. Menyusun perkiraan biaya terperinci untuk semua kegiatan lapangan proyek. Membantu Manajer Keuangan dalam mengawasi semua pengeluaran kegiatan lapangan proyek	Akuntan dan Keuangan Administrasi
GIS Specialist	Konsultan	Mendukung dan membantu analisis spasial dan penginderaan jauh, pemantauan, pengukuran karbon, serta pemodelan terkait proyek	Pengukuran dan Pemantauan Karbon Sistem Informasi Geografis (SIG), analisis spasial, dan REDD+

			Patroli hutan dan SMART Patrol
Spesialis Pemantauan dan Evaluasi	Konsultan	Memberikan dukungan dan bantuan terkait pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran proyek	Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) Pengumpulan data Pengelolaan data
Spesialis Masyarakat dan Mata Pencaharian	Konsultan	Memberikan dukungan dan bantuan terkait pengembangan masyarakat serta menentukan komoditas apa yang sesuai untuk masyarakat	Rantai pasokan Hubungan pasar Peningkatan kapasitas
Biodiversity Specialist	Konsultan	Memberikan dukungan dan bantuan terkait konservasi habitat, reboisasi	Penilaian keanekaragaman hayati SMART Patrol Restorasi

2.4.4. Kemitraan Manajemen Proyek/Pengembangan Tim (G4.2)

Proyek ini bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para ahli teknis dari organisasi dan lembaga akademis. Pemrakarsa Proyek telah melibatkan seorang profesor dari Universitas Sumatera Utara untuk mendukung penyusunan rencana restorasi. Untuk memastikan bahwa pertimbangan terkait mata pencaharian, keanekaragaman hayati, restorasi, dan pemantauan iklim terintegrasi sepenuhnya, Lestari Capital telah dilibatkan untuk memberikan tinjauan mereka mengenai isu-isu sosial-ekonomi dan mata pencaharian.

Di masa depan, untuk mengatasi kesenjangan dalam kapasitas manajemen, proyek ini akan melibatkan pakar individu tambahan untuk mengadakan pelatihan dan lokakarya bagi anggota masyarakat dan staf proyek, guna memperkuat keterampilan lokal dan memastikan implementasi jangka panjang yang efektif.

2.4.5. Kesehatan Keuangan Organisasi Pelaksana (G4.3)

Pihak Pengusul Proyek adalah LSM nasional yang memiliki pengalaman dan portofolio dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konservasi, dan mata pencaharian berkelanjutan. Organisasi ini telah menerima pendanaan donor secara berkelanjutan sejak didirikan. Pemrakarsa Proyek telah berhasil bergabung dengan Mekanisme Kolektif Rimba yang dibentuk oleh Lestari Capital dan mitra pendiri korporat untuk menerima pembayaran tahunan berbasis kinerja atas jasa ekosistem untuk proyek ini. Pemrakarsa Proyek tidak memiliki utang besar atau

keajiban keuangan, memiliki arus kas positif, dan memiliki laporan keuangan tahunan yang diaudit.

2.4.6. Pencegahan Korupsi dan Perilaku Tidak Etis Lainnya (G4.3)

Tim proyek berkomitmen untuk menjaga standar profesionalisme dan integritas yang tinggi di seluruh tahap perancangan dan pelaksanaan proyek sebagai upaya kolaboratif. Kami memiliki kebijakan tanpa toleransi terhadap korupsi dan perilaku tidak etis, dan kami tidak terlibat dalam atau mendukung segala bentuk korupsi, termasuk kolusi, pemerasan, penipuan, penggelapan, dan suap. Para pemrakarsa proyek melarang segala bentuk korupsi yang tercantum dalam SOP Institusi. SOP ini memuat beberapa prinsip antikorupsi melalui peraturan mengenai transparansi keuangan, pertanggungjawaban aset, pelaporan, sanksi, dan mekanisme pengawasan internal.

2.4.7. Informasi Sensitif Komersial (Rules 3.5.13 – 3.5.14)

Tidak ada informasi rahasia yang dibagikan kepada publik; setiap publikasi terkait Rimba Collective akan mengikuti Instruksi atau pedoman Lestari Capital.

2.5. Status Hukum dan Hak Atas Tanah

2.5.1. Hak Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang dan Adat (G5.1)

Dari segi status/kepemilikan lahan, Kawasan Proyek merupakan hutan negara yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Selanjutnya, Kemenhut memberikan izin kepada LPHD (Lembaga Pengelola Hutan Desa) atau kelompok HKM (Kelompok Hutan Kemasyarakatan) untuk mengelola kawasan kehutanan sosial (Hutan Desa/LPHD dan Hutan Kemasyarakatan/HKM) selama 35 tahun tanpa mengubah status dan fungsi hutan tersebut. Menteri Kehutanan menerbitkan izin kepada masing-masing LPHD dan kelompok HKM melalui surat keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 22. Perizinan Perhutanan Sosial

Desa	Lembaga pengelola	Status & Masa Penguasaan	Luas Lahan & Status Hutan	Hak Penggunaan yang Diizinkan	Hak Akses	Hak Pengelolaan	Kewajiban Pengelolaan	Larangan Utama
Salimbatu	LPHD Salimbatu	Hak mengelola Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun.	4.710 ha Hutan Produksi Tetap (HP).	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (NTFP), produk kayu.	Pengelolaan LPHD dan masyarakat desa.	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan genetika, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	Melindungi kawasan, menandai batas, menyusun rencana, menanam/merawat hutan, membayar iuran, melaporkan kegiatan.	Bukan kepemilikan; tidak boleh dialihkan, dijadikan jaminan, atau diwariskan. Tidak ada perubahan status hutan. Tidak boleh menanam

								kelapa sawit. Tidak boleh membakar.
Liagu	LPHD Liagu	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun.	5.052 ha Hutan Produksi Tetap (HP).	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (NTFP), produk kayu.	Pengelolaan LPHD dan masyarakat desa.	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan keanekaragaman genetik, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	Melindungi kawasan, menandai batas, menyusun rencana, menanam/merawat hutan, membayar iuran, melaporkan kegiatan.	Bukan kepemilikan; tidak dapat dialihkan, dijadikan jaminan, atau diwariskan. Tidak ada perubahan status hutan. Tidak ada perkebunan kelapa sawit. Tidak ada pembakaran.
Sajau	LPHD Sajau	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun.	Total 2.286 ha: 1.999 ha HPT & 287 ha HP.	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, produk kayu.	Pengelolaan LPHD dan masyarakat desa.	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan keanekaragaman genetik, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	Melindungi kawasan, menandai batas, menyusun rencana, menanam/merawat hutan, membayar iuran, melaporkan kegiatan.	Bukan kepemilikan; tidak dapat dialihkan, dijadikan jaminan, atau diwariskan. Tidak ada perubahan status hutan. Tidak ada perkebunan kelapa sawit. Tidak ada pembakaran.
Long Bang Hulu	LPHD Long Bang Hulu	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun.	1.518 ha Hutan Produksi Terbatas (HPT).	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (NTFP), produk kayu.	Pengelolaan LPHD dan masyarakat desa.	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan keanekaragaman genetik, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	Melindungi kawasan, menandai batas, menyusun rencana, menanam/merawat hutan, membayar iuran, melaporkan kegiatan.	Bukan kepemilikan; tidak dapat dialihkan, dijadikan jaminan, atau diwariskan. Tidak ada perubahan status hutan. Tidak ada perkebunan kelapa sawit. Tidak ada pembakaran.

Long Bang	LPHD Long Bang	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun.	1.612 ha Hutan Produksi Terbatas (HPT).	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (NTFP), produk kayu.	Pengelolaan LPHD dan masyarakat desa.	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan keanekaragaman genetik, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	Melindungi kawasan, menandai batas, menyusun rencana, menanam/merawat hutan, membayar iuran, melaporkan kegiatan.	Bukan kepemilikan; tidak dapat dialihkan, dijadikan jaminan, atau diwariskan. Tidak ada perubahan status hutan. Tidak ada perkebunan kelapa sawit. Tidak ada pembakaran.
Sambungan	LPHD Sambungan	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun.	4.163 ha Hutan Produksi Terbatas (HPT).	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (NTFP), produk kayu.	Pengelolaan LPHD dan masyarakat desa.	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan keanekaragaman genetik, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	Melindungi kawasan, menandai batas, menyusun rencana, menanam/merawat hutan, membayar iuran, melaporkan kegiatan.	Bukan kepemilikan; tidak dapat dialihkan, dijadikan jaminan, atau diwariskan. Tidak ada perubahan status hutan. Tidak ada perkebunan kelapa sawit. Tidak ada pembakaran.
Long Peso	LPHD Long Peso	Izin Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) selama 35 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun.	Total 4.164 ha: 4.023 ha HL & 141 ha HPT.	Pemanfaatan lahan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, kayu hanya dari kawasan HPT.	Langsung: 30 anggota pengelola. Tidak langsung: 157 rumah tangga.	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan keanekaragaman genetik, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	Melindungi kawasan, menandai batas-batas, menyusun rencana, menanam/merawat hutan, membayar PNB, melaporkan kegiatan.	Bukan kepemilikan. Tidak boleh dialihkan/digadai. Dilarang menebang di Hutan Lindung. Dilarang menggunakan alat berat. Dilarang menanam kelapa sawit. Dilarang membakar.
Long Tungu	Lembaga Desa Long Tungu	Izin Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) selama 35 tahun,	3.359 ha Hutan Lindung (HL).	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu.	Langsung: 27 anggota pengelola. Tidak langsung:	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan	Melindungi kawasan, menandai batas-batas, menyusun rencana,	Bukan kepemilikan. Tidak boleh dialihkan/digadai. Dilarang menebang di

		dievaluasi setiap 5 tahun.		Tidak boleh ada pemanfaatan kayu.	406 rumah tangga.	keanekaragaman genetik, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	menanam/merawat hutan, membayar PNBP, melaporkan kegiatan.	Hutan Lindung. Dilarang menggunakan alat berat. Dilarang menanam kelapa sawit. Dilarang membakar.
Long Pelban	LPHD Long Pelban	Izin Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) selama 35 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun.	Total 4.882 ha: 4.438 ha HL & 444 ha HPT.	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, kayu dari pohon yang ditanam hanya di kawasan HPT.	Langsung: 19 anggota pengelola. Tidak langsung: 38 rumah tangga.	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan keanekaragaman genetik, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	Melindungi kawasan, menandai batas-batas, menyusun rencana, menanam/merawat hutan, membayar PNBP, melaporkan kegiatan.	Bukan kepemilikan. Tidak boleh dialihkan/digadai kan. Dilarang menebang di Hutan Lindung. Dilarang menggunakan alat berat. Dilarang menanam kelapa sawit. Dilarang membakar.
Long Buang	LPHD Long Buang	Izin Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) selama 35 tahun, dievaluasi setiap 5 tahun.	1.026 ha Hutan Produksi Terbatas (HPT).	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu, kayu hanya dari luar zona moratorium hutan primer.	Langsung: 20 anggota pengelola. Tidak langsung: 73 rumah tangga.	Melindungi, memanfaatkan sumber daya dengan kearifan lokal, memanfaatkan keanekaragaman genetik, mengembangkan ekonomi, dan menerima bantuan.	Melindungi kawasan, menandai batas-batas, menyusun rencana, menanam/merawat hutan, membayar PNBP, melaporkan kegiatan.	Bukan kepemilikan. Tidak boleh dialihkan/digadai kan. Dilarang menebang di Hutan Lindung. Dilarang menggunakan alat berat. Dilarang menanam kelapa sawit. Dilarang membakar.
Bebatu	LPHD Bebatu	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun, dengan evaluasi setiap 5 tahun.	1.819 ha Hutan Produksi Tetap di ekosistem gambut.	Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), dan penanaman tanaman pangan adaptif. Pemanfaatan	Pengelolaan LPHD dan masyarakat desa.	Hak atas perlindungan dari gangguan, memanfaatkan sumber daya sesuai kearifan lokal, memperoleh manfaat dari sumber daya genetik, mengembangkan	Kewajiban standar (melindungi kawasan, menyusun rencana, melaporkan) ditambah tugas khusus untuk lahan gambut: menjaga fungsi hidrologis dan	Bukan hak kepemilikan; tidak dapat dialihkan atau digunakan sebagai jaminan. Melarang penanaman kelapa sawit, pembukaan lahan dengan

				kayu tidak diperbolehkan.		ekonomi berbasis hutan, dan menerima bantuan, termasuk untuk restorasi gambut.	memulihkan ekosistem yang rusak.	cara membakar, penggunaan alat berat, pembangunan infrastruktur yang mengubah lanskap, serta pembuatan kanal atau drainase yang mengeringkan gambut.
Tanah Merah	Koperasi Serba Usaha Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa	Izin Usaha Perhutanan Masyarakat (IUPHKm) selama 35 tahun, dengan evaluasi setiap 5 tahun.	3.656 ha Hutan Produksi Terbatas.	Pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan kayu melalui sistem penebangan selektif.	Koperasi dan 506 rumah tangga anggotanya	Hak atas perlindungan dari gangguan, memanfaatkan sumber daya sesuai kearifan lokal, memperoleh manfaat dari sumber daya genetik, mengembangkan ekonomi berbasis hutan, serta menerima bantuan untuk pengelolaan dan kemitraan.	Melindungi kawasan dari kerusakan, menandai batas-batas, menyusun rencana pengelolaan dan rencana kerja tahunan, menanam dan memelihara hutan, membayar iuran sumber daya hutan, serta melaporkan kegiatan.	Bukan hak kepemilikan; tidak dapat dialihkan atau digunakan sebagai jaminan (kecuali untuk hasil panen). Melarang perubahan status atau fungsi hutan, penanaman kelapa sawit, dan pembukaan lahan dengan cara membakar.
Tengku Dacing	LPHD Tengku Dacing	Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun, dengan evaluasi setiap 5 tahun.	1.190 ha Hutan Produksi Terbatas.	Pemanfaatan kawasan, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan kayu melalui sistem penebangan selektif.	Pengelolaan LPHD dan masyarakat desa.	Hak atas perlindungan dari gangguan, pemanfaatan sumber daya sesuai kearifan lokal, pemanfaatan sumber daya genetik, pengembangan ekonomi berbasis hutan, serta penerimaan bantuan untuk pengelolaan dan kemitraan.	Melindungi kawasan dari kerusakan, menandai batas-batas, menyusun rencana pengelolaan dan rencana kerja tahunan, menanam dan merawat hutan, membayar iuran sumber daya hutan, serta melaporkan kegiatan.	Bukan hak kepemilikan; tidak dapat dialihkan atau digunakan sebagai jaminan (kecuali untuk tanaman). Melarang perubahan status atau fungsi hutan, penanaman kelapa sawit, dan pembukaan lahan dengan cara membakar.

2.5.2. Pengakuan Hak Kepemilikan (G5.1)

Seluruh hak kepemilikan dalam proyek diakui, dihormati, dan didukung. Seluruh kegiatan perlindungan dan restorasi hutan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proyek berlangsung di dalam Hutan Desa dan hutan masyarakat yang telah ditetapkan, di mana LPHD dan KSU dari setiap desa proyek telah memperoleh hak pengelolaan jangka panjang. Kegiatan proyek yang akan memungkinkan LPHD dan KSU untuk mempertahankan hak pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Masyarakat meliputi:

1. Kegiatan 1.3 Penanaman pohon di kawasan restorasi
2. Kegiatan 2.5 Patroli hutan secara rutin
3. Kegiatan 2.9 Pemantauan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) secara rutin
4. Kegiatan 3.3 Pemetaan kondisi terkini dan pengembangan zonasi Area Proyek
5. Kegiatan 3.4 Pengembangan dan/atau perbaikan RKPS (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) dan RKT (Rencana Kerja Tahunan)
6. Kegiatan 3.5 Penetapan dan pemasangan tanda batas hutan desa

2.5.3. Free, Prior and Informed Consent (G5.2)

Proyek ini mengikuti proses FPIC yang mencakup kegiatan perencanaan partisipatif dan pertukaran informasi sebelum meminta persetujuan. Pendekatan ini memastikan bahwa masyarakat telah mendapat informasi yang memadai dan terlibat secara aktif sebelum mengambil keputusan terkait eksplorasi, perancangan, dan pelaksanaan proyek. Pada setiap tahap, masyarakat dari 13 desa diberi waktu yang cukup untuk menelaah informasi, mempertimbangkannya melalui proses pengambilan keputusan adat mereka sendiri, dan memberikan tanggapan melalui perwakilan yang mereka tunjuk. Persetujuan pun diberikan sesuai dengan proses tersebut. Kegiatan FPIC dilaksanakan di tingkat kabupaten dan desa. Di tingkat desa, proses ini memastikan partisipasi aktif dari kelompok rentan seperti perempuan, orang tua, dan pemuda. Masyarakat berkomitmen untuk terlibat sepenuhnya di seluruh fase proyek, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi akhir. Berdasarkan jadwal pelaksanaan (2.1.11), langkah-langkah proses Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Berbasis Informasi (FPIC) sebagai berikut:

1. Diskusi dan keterlibatan awal (9 April - 8 September 2024)
 - Pada tahap ini, PP mendiskusikan proyek dan mendapatkan persetujuan dari LPHD atau KSU untuk membantu dan mewakili masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan, negosiasi, dan bantuan untuk pengelolaan Hutan Desa atau Hutan Masyarakat.



Gambar 37. Contoh Surat Persetujuan dari LPHD. Semua 13 desa tersedia.

2. Sosialisasi model konseptual proyek (11 Juni 2024)

- Pertemuan ini diselenggarakan di Tanjung Selor pada tanggal 11 Juni 2024, yang dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kehutanan, FMU, fasilitator Inprosula, KSU, dan LPHD. Pertemuan tersebut memperkenalkan model konseptual, dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, PP menyampaikan manfaat proyek ini, khususnya dalam meningkatkan tutupan hutan (restorasi), meningkatkan kualitas ekosistem dan konservasi keanekaragaman hayati, memperkuat LPHD dan KSU, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 38. Sosialisasi Model Konseptual Proyek

3. Sosialisasi Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) di tingkat provinsi dan desa (5-9 November 2024)

- Sosialisasi ESAP berlangsung pada 5-9 November 2024, di berbagai desa dan ibu kota provinsi. Pertemuan tersebut membahas tema proyek: “Memperkuat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengembangan Mata Pencaharian untuk Berkontribusi pada Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca”, selain itu, PP memberikan informasi mengenai rancangan awal proyek, termasuk rincian Area Proyek (total 41.795 ha, 36.148 ha yang dapat diklaim, 19.042 penduduk, 5.342 rumah tangga) dan kepatuhan terhadap standar “Iklim, Komunitas, dan Keanekaragaman Hayati (CCB) dari Verra.”



Gambar 39. Sosialisasi Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (ESAP) di tingkat provinsi dan desa

4. Kesepakatan dan persetujuan dari masyarakat setempat terkait rancangan awal dan pelaksanaan program Rimba Collective di Hutan Desa dan Hutan Masyarakat masing-masing (7–10 November 2024)

- Pada tahap ini, PP menjelaskan isi proyek yang berfokus pada:
Tujuan Proyek: Memperkuat konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan mata pencaharian untuk berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca.

Jenis Proyek: Pengelolaan Penggunaan Lahan di kawasan kehutanan sosial, BUKAN perdagangan karbon.

Kegiatan Utama:

- Perlindungan dan konservasi hutan (patroli, pemantauan, pencegahan kebakaran).
- Restorasi hutan (kebun bibit, penanaman, pemeliharaan, penutupan saluran untuk lahan gambut).
- Konservasi keanekaragaman hayati (pelatihan pemantauan satwa liar, data dasar, pemantauan berkala).
- Penguatan kelembagaan LPHD/KSU (pelatihan, bantuan dalam penyusunan dokumen, fasilitasi infrastruktur, peraturan desa).
- Peningkatan kesejahteraan masyarakat (ketahanan pangan, mata pencaharian, akses pendidikan, air bersih, akses kesehatan).

Pemangku Kepentingan: INPROSULA (Pengusul Proyek), LPHD/HKm (badan pengelolaan kehutanan masyarakat lokal), Dinas Kehutanan Provinsi (Dishut

Provinsi), KPH (Unit Pengelolaan Hutan), Pemerintah Daerah, dan masyarakat itu sendiri.

Kepatuhan: Proyek ini mematuhi standar “Iklim, Masyarakat, dan Keanekaragaman Hayati (CCB) dari Verra” dan akan dipantau serta divalidasi setiap dua tahun oleh lembaga independen.

Durasi Proyek: 25 tahun, atau setidaknya sesuai dengan jangka waktu hak pengelolaan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan.

- Setelah melalui pertemuan dan diskusi, masyarakat telah memberikan persetujuan bebas, terlebih dahulu, dan berdasarkan informasi (FPIC) terhadap rancangan awal proyek serta menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan INPROSULA sesuai ketentuan yang telah disepakati, termasuk:
 - a. Pertemuan sosialisasi yang diselenggarakan bersama pengurus LPHD, pemerintah desa, dan masyarakat setempat.
 - b. Kesepakatan mengenai pelaksanaan program Rimba Collective di kawasan hutan masing-masing.
 - c. Tujuan program: meningkatkan potensi sumber daya alam, ekonomi lokal dan masyarakat, memperkuat kelembagaan, pengelolaan hutan, dan pengembangan mata pencaharian, dengan mempertimbangkan konservasi dan keberlanjutan hutan.
 - d. Kerja sama dengan INPROSULA untuk pelaksanaan proyek serta untuk menerima bantuan teknis dan pendanaan.
 - e. INPROSULA (atau entitas yang ditunjuk) dan penyandang dana akan memiliki hak eksklusif untuk melaporkan dan mempublikasikan pencapaian serta manfaat proyek.
 - f. Komitmen dari masyarakat untuk membantu memperoleh persetujuan atau izin pihak ketiga yang diperlukan.
 - g. Masa kerja sama selama 25 tahun.
 - h. Persetujuan atas rancangan awal proyek, dengan kegiatan yang dijelaskan secara lisan oleh Operator Proyek.



Gambar 40. Surat Persetujuan untuk Desain Proyek Awal

2.5.4. Perlindungan Hak atas Properti (G5.3)

Kegiatan proyek tidak mengakibatkan pemindahan paksa atau relokasi pemegang hak atas properti dari tanah atau wilayah mereka, dan juga tidak memaksa pemegang hak untuk memindahkan kegiatan yang esensial bagi budaya atau mata pencaharian mereka.

Jika di masa depan dilakukan relokasi tempat tinggal atau kegiatan, hal tersebut hanya akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perjanjian yang dibuat dengan persetujuan bebas, sebelumnya, dan berdasarkan informasi dari pihak-pihak yang terkena dampak, termasuk ketentuan mengenai kompensasi yang adil dan setara.

Setiap individu atau kelompok yang hak propertinya terdampak oleh proyek akan dikonsultasikan untuk memastikan mereka menerima dukungan yang memadai dalam membangun kegiatan mata pencaharian alternatif guna mengimbangi potensi kehilangan pendapatan yang disebabkan oleh proyek.

2.5.5. Identifikasi Kegiatan Ilegal (G5.4)

Komunitas adat melaksanakan kegiatan tradisional di tanah adat leluhur mereka. Kegiatan yang tidak direncanakan yang telah terjadi secara historis di kedua Area Proyek dan berpotensi memengaruhi dampak iklim, komunitas, dan keanekaragaman hayati proyek.

Proyek akan memantau dan menindak semua kegiatan ilegal atau yang tidak direncanakan di Area Proyek, termasuk:

1. Perluasan pertanian ke kawasan hutan;
2. Penebangan hutan yang tidak direncanakan;
3. Pengambilan hasil hutan bukan kayu yang tidak direncanakan;
4. Perburuan dan penangkapan ikan yang tidak direncanakan; dan,
5. Penambangan yang tidak direncanakan.

Jika tidak diatur, kegiatan-kegiatan ini diperkirakan akan mengurangi manfaat proyek, dan kegiatan-kegiatan proyek berikut ini dirancang untuk memastikan kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara sah:

Kegiatan 2.5 Patroli hutan secara rutin.

Kegiatan 3.5 Penetapan dan pemasangan tanda batas hutan desa

Kegiatan 4.1 Pengembangan mata pencaharian masyarakat yang berkelanjutan termasuk peningkatan kapasitas

2.5.6. Sengketa yang Sedang Berlangsung (G5.5)

Tidak ada sengketa yang masih berlangsung dan belum terselesaikan terkait Proyek di Wilayah Proyek. Sengketa yang sebelumnya ada telah diatasi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Permukiman penduduk di kawasan hutan desa terdapat di hutan desa Tengku Dacing dan Long Tunggu. Permukiman tersebut didirikan sebelum Keputusan Hutan Desa Tengku Dacing dan Long Tunggu diterbitkan. Untuk menyelesaikan masalah ini, PP mengecualikan kawasan tersebut dari Wilayah Proyek.

Dalam kasus Hutan Desa Sajau, beberapa penduduk telah membangun rumah di dalam kawasan hutan karena mereka adalah pendatang dan melaporkan bahwa mereka memperoleh tanah tersebut melalui pertukaran informal dengan penduduk setempat yang melakukan pertanian berpindah di kawasan tersebut. Sementara itu, terdapat pemukiman penduduk oleh petani kelapa sawit skala kecil. Hal ini terjadi akibat lemahnya pengawasan LPHD dan kurangnya penegakan hukum oleh petugas kehutanan. Namun, kawasan pemukiman ini telah dikecualikan dari Kawasan Proyek.

Di Long Buang, konflik yang telah diselesaikan sepuluh tahun lalu, terdapat klaim berlebih mengenai batas desa antara Long Buang, Desa Long Liang, dan Long Yin/Pel'ah. Kesepakatan antar desa dapat dilihat pada Gambar 41.



Gambar 41. Kesepakatan Batas Desa Antara Long Buang, Long Liang, dan Long Yin/Pel'ah

2.5.7. Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Daerah (G5.6)

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan mengenai pengelolaan hutan, pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi perubahan iklim, termasuk persetujuan/izin kehutanan sosial bagi masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perjanjian Paris dalam Kerangka Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim. Undang-undang ini mendorong komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi dari berbagai sektor (termasuk kehutanan dan penggunaan lahan), konservasi hutan, peningkatan energi terbarukan, serta partisipasi masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengendalian perubahan iklim.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kehutanan. Peraturan ini mendorong dan mengatur tahapan pengelolaan hutan secara menyeluruh (termasuk perencanaan, perlindungan, penetapan kawasan hutan, dll.) untuk seluruh kawasan hutan di Indonesia (termasuk kawasan hutan sosial).
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hutan, Rencana Persiapan Pengelolaan Hutan, dan Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan ini mendorong pemanfaatan hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan ini mengatur tahapan pelaksanaan perhutanan sosial (termasuk pengajuan izin, penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, dan sebagainya).
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan undang-undang pokok yang mengatur pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan hutan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pembagian hutan berdasarkan statusnya, yang terdiri dari hutan negara dan hutan swasta, serta menetapkan kategori hutan (konservasi, perlindungan, produksi), mewajibkan pengelolaan berkelanjutan, dan mengatur izin eksploitasi hutan, sekaligus memperkenalkan perlindungan yang lebih ketat terhadap kegiatan ilegal.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia mengatur administrasi pemerintah daerah, mendorong otonomi sambil memperkuat hubungan pusat-daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa kewenangan desa meliputi: Peraturan dan Pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan komposisi asli. Pengaturan dan pengelolaan ulayat atau wilayah adat. Pelestarian nilai-nilai sosial budaya Desa Adat.
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu untuk Percepatan Pengelolaan Hutan Sosial.

2.5.8. Persetujuan (G5.7)

Hak pengelolaan atas Kawasan Proyek dipegang oleh LPHD dan KSU dari masing-masing hutan desa dan hutan masyarakat. Dokumen yang terkait dengan hal ini adalah izin hutan desa dan hutan masyarakat (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Perjanjian proyek telah ditandatangani oleh Pemrakarsa Proyek utama (Inprosula) serta LPHD dan KSU untuk memungkinkan Operator Proyek bertindak atas nama mereka dalam melaksanakan dan memperoleh pembiayaan untuk proyek-proyek tersebut (lihat bagian FPIC).

2.5.9. Hak untuk Mengklaim Manfaat (G5.8)

Hak pengelolaan atas Kawasan Proyek dipegang oleh LPHD dan KSU masing-masing desa. Perjanjian proyek telah ditandatangani oleh Pemrakarsa Proyek utama dan LPHD serta KSU desa-desa untuk memungkinkan Pemrakarsa Proyek bertindak atas nama mereka dalam melaksanakan dan memperoleh pembiayaan untuk proyek-proyek tersebut.

2.5.10. Program Lainnya (G5.9)

Proyek ini dirancang untuk menghasilkan hasil layanan ekosistem spesifik yang menunjukkan kinerja kepada klien Rimba Collective yang menyediakan pembiayaan berbasis hasil kepada mereka. Proyek ini saat ini tidak berencana untuk mengklaim kredit GHG atau bentuk kredit sosial atau lingkungan lainnya, dan pengurangan emisi GHG yang dicapai oleh proyek-proyek ini tidak termasuk dalam program perdagangan emisi atau mekanisme lain yang melibatkan perdagangan kuota GHG.

2.5.11. Penghitungan Ganda (G5.9)

Proyek ini tidak terdaftar di bawah program GRK lainnya dan saat ini tidak berencana untuk menghasilkan sertifikat karbon apa pun yang dapat digunakan sebagai kompensasi, karena proyek ini sepenuhnya didanai oleh investasi sektor swasta yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan lanskap alam serta pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, tidak terjadi penghitungan ganda karbon.